



PUTUSAN

Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama dan pembagian harta waris antara :

Atikah alias Atikah Hamzah binti H. Damanhuri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

1. Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tegalrejo RT. 001 RW. 001, Kelurahan Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat I ;
2. Endah Sulistiowati binti Hadi Sudiharjo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jln PB Sudirman 59 RT.009 RW.002, Kelurahan/Desa Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat II
3. Linggar Rahayuningsih binti Hadi Sudiharjo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Dusun Sepuluh (X) RT.007 RW.013, Kelurahan/Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat III,

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 1 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lestari Puji Astuti binti Hadi Sudiharjo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jln PB Sudirman 59 RT.009 RW.002, Kelurahan/Desa Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat IV
5. Mei Widowati binti Hadi Sudiharjo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jln Raden Pemuka Tiga, Kelurahan/Desa Gunung Dutah, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat V

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Yoyo Caryonih, S.H. Advokat, Penasehat Hukum, dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum " H.M. YOYO CARYONIH, SH. & ASSOCIATES " berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai " Para Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti surat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan pembagian harta waris terhadap Para Tergugat, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim pada tanggal 28 September 1998 dengan Akta Nikah No. 858/110/IX/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, tanggal 28 September 1998.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 2 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dengan Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim, tidak mempunyai anak (keturunan) hingga saat ini.
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim telah sepakat mengadopsi/mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Dimas Setiawan alias Mochamad Dimas Setiawan bin Yanto lahir tanggal 15 Pebruari 2004, anak dari pasangan suami isteri yang bernama Komariah binti H. Damanhuri dengan Yanto mereka berdua telah menyetujui serta tidak keberatan.
- Bahwa ayah *almarhum Lili Hamzah* alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim yang bernama Hasim bin Konam telah meninggal dunia pada hari Ahad tahun 1957 karena sakit.
- Bahwa Tergugat I telah menikah dua kali antara lain dengan :
 1. Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali (Tergugat I) menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasyim dan mempunyai seorang anak yang bernama *Lili Hamzah* alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim. Dan saat ini Hasyim (suami pertama) Tergugat I telah meninggal dunia,
 2. Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali (Tergugat I) kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Hadi Sudiharjo, dalam perkawinan kedua ini mempunyai 4 anak yang bernama :
 - 2.1. Endah Sulistiowati binti Hadi Sudiharjo,
 - 2.2. Linggar Rahayuningsih binti Hadi Sudiharjo,
 - 2.3. Lestari Puji Astuti binti Hadi Sudiharjo, dan
 - 2.4. Mei Widowati binti Hadi Sudiharjo"
- Bahwa Hadi Sudiharjo suami ke dua dari Tergugat I juga telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 suami Penggugat yang bernama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim bin Hasyim, telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sebelum meninggal *almarhum Lili Hamzah* alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim, mengalami sakit yang cukup lama hingga harus

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 3 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat inap di Rumah Sakit Gombong Cikarang pada tahun 2003, dan di rumah sakit Bella Bekasi pada tanggal 15 Oktober 2009 dan diperbolehkan pulang dengan cara berobat jalan.

- Bahwa selama almarhum sakit telah banyak menghabiskan biaya/uang untuk berobat dan untuk melunasi biaya perawatan almarhum pada tanggal 17 Oktober 2009 Penggugat dan almarhum (*Lili Hamzah* alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim), meminjam /utang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kakak Penggugat yang bernama Untung Sutjipto.
- Bahwa utang tersebut diatas oleh Penggugat sampai saat ini belum dibayar/ dilunasi karena belum ada uang dan akan Penggugat bayar/lunasi utang tersebut dengan cara diambilkan dari harta peninggalan (waris) almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim dan sisanya baru dibagikan kepada ahli warisnya.
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim telah mempunyai sebidang tanah seluas 150 M2 SHM No.2239 di Kampung Tambun Rt.002 Rw.001, Desa Tambun kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan batasnya ;
 - Sebelah Timur - Jalan Desa
 - Sebelah Barat - Tanah Hj Yemi Martini
 - Sebelah Utara - Tanah Dewi Puspitasari
 - Sebelah Selatan - Tanah Rodemah Riswanti
- Bahwa diatas tanah tersebut diatas yang luas 150 M2 yang terletak di Kampung Tambun Rt.002 Rw.001, Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, oleh Penggugat dan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim telah dibangun berupa bangunan antara lain berupa :
 1. sebuah rumah tempat tinggal berukuran lebar 5.75 M dan panjang 13 M,
 2. dua buah toko/kios yang masing-masing berukuran lebar 3 M panjang 13 M (3 M x 13 M).

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 4 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dua rumah kontrakan dengan dengan ukuran lebar 3 M panjang 13 M (3 M x 13 M)

dengan Sertipikat Hak Milik Induk No.1664 tahun 2008 yang telah dipecah dengan sertipikat No. 2230 tanggal 8 Nopember 2011 atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi, dengan batasnya :

- Sebelah Timur - Jalan Desa
- Sebelah Barat - Tanah Hj Yemi Martini
- Sebelah Utara - Tanah Dewi Puspitasari
- Sebelah Selatan - Tanah Rodemah Riswanti

- Bahwa dua buah toko/kios yang saat ini, satu toko/kios dikontrak oleh orang yang bernama Pak Yono untuk dagang/jualan nasi.
- Bahwa yang satu toko/kios yang saat ini sedang dalam keadaan kosong (tidak ada) yang mengontrak.
- Bahwa dua kontrakan rumah saat ini juga dalam keadaan kosong (tidak ada yang mengontrak) karena tidak ada jalan masuk, sebab jalan ditutup oleh orang lain.
- Bahwa untuk uang sewa toko/kios yang di tempati Pak Yono dan toko/kios untuk salon ditempati Pak Agus, uangnya telah diambil oleh Tergugat I sejak dari tahun 2014, 2015, 2016 dan untuk tahun 2017 sebanyak Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat.
- Bahwa almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim, selain meninggalkan harta bersama dan juga telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing antara lain bernama:
 1. Atikah alis Atikah Hamzah binti H. Damanhuri (janda),
 2. Anak angkat yang bernama Dimas Setiawan alias Mochamad Dimas Setiawan bin Yanto lahir tanggal 15 Pebruari 2004,
 3. Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali (Ibu kandung) almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim,
 4. Endah Sulistiowati binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum)
 5. Linggar Rahayuningsih binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum)

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 5 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lestari Puji Astuti binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum),
7. Mei Widowati binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum).
- Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an (S. An-Nisa, ayat 11) dan Al-Quran (S. Al-Baqarah, ayat 188). Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan selama almarhum sakit telah banyak menghabiskan biaya/uang untuk berobat sebagai hutang dan untuk pelunasan biaya perawatan almarhum pada tanggal 17 Oktober 2009 Penggugat dan almarhum (*Lili Hamzah* alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim), meminjam /utang uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kakak Penggugat yang bernama Untung Sutjipto, akan dibayar dengan harta waris.
- Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pengggat dengan *Lili Hamzah* alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim berupa sebidang tanah luas 150 M2 yang terletak di Kampung Tambun Rt.002 Rw.001, Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang diatasnya telah dibangun berupa bangunan antara lain berupa :
 1. sebuah rumah tempat tinggal berukuran lebar 5.75 M dan panjang 13 M,
 2. dua buah toko/kios yang masing-masing berukuran lebar 3 M panjang 13 M (3 M x 13 M).
 3. dua rumah kontrakan dengan dengan ukuran lebar 3 M panjang 6 M (3 M x 6 M)dengan Sertipikat Hak Milik Induk No.1664 tahun 2008 yang telah dipecah dengan sertipikat No. 2230 tanggal 8 Nopember 2011 atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi, dengan batasnya :

Sebelah Timur	- Jalan Desa
Sebelah Barat	- Tanah Hj Yemi Martini
Sebelah Utara	- Tanah Dewi Puspitasari
Sebelah Selatan	- Tanah Rodemah Riswanti

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 6 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sebagai harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan *Lili Hamzah* alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim.

- Bahwa Penggugat mohon agar harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan *Lili Hamzah* alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim yang berupa sebidang tanah luas 150 M2 Hak Milik Induk No.1664 tahun 2008 yang telah dipecah dengan sertipikat No. 2230 tanggal 8 Nopember 2011 atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim No. yang terletak di Kampung Tambun Rt.002 Rw.001, Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang diatasnya telah dibangun berupa bangunan antara lain berupa :
 1. sebuah rumah tempat tinggal berukuran lebar 5.75 M dan panjang 13 M (5.75 M x 13 M).
 2. dua bukah toko/kios yang masing-masing berukuran lebar 3 M panjang 13 M (3 M x 13 M).
 3. dua rumah kontrakan dengan dengan ukuran lebar 3 M panjang 13 M (3 M x 13 M)untuk dibagi dua sesuai hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat mendapatkan separohnya (50 %) dari harta bersama selama perkawinan dengan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim
- Bahwa Penggugat mohon untuk sisa yang separohnya (50 %) nya dari harta bersama tersebut diatas, untuk dijadikan harta waris dari almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim untuk dibagikan kepada ahli waris antara lain yang bernama :
 1. Penggugat sebagai janda dari Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim.
 2. Anak angkat yang bernama Dimas Setiawan alias Mochamad Dimas Setiawan bin Yanto lahir tanggal 15 Pebruari 2004,
 3. Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali (Ibu kandung) almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim,
 4. Endah Sulistiowati binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum)

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 7 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Linggar Rahayuningsih binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum)
 6. Lestari Puji Astuti binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum),
 7. Mei Widowati binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum).
- Bahwa Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim yang masing-masing bernama:
- (1). Penggugat sebagai janda almarhum,
 - (2). Anak angkat yang bernama Mochamad Dimas Setiawan bin Yanto,
 - (3). Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali (Ibu kandung) almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim,
 - (4). Endah Sulistiawati binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum),
 - (5). Linggar Rahayuningsih binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum),
 - (6). Lestari Puji Astutibinti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum), dan
 - (7). Mei Widowati binti Hadi Sudiharjo, (adik tiri almarhum),
- sesuai dengan hukum yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam).
- Bahwa harta bersama secara pisik ditempat oleh Penggugat, namun untuk surat sertipikat Hak Milik Nomor 1664 tahun 2008 yang telah dipecah dengan sertipikat No. 2239 tanggal 8 Nopember 2011 atas nama *Lili Hamzah* alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim telah diambil secara paksa dan dikuasai oleh Tergugat I (Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali) hingga sekarang ini dan tidak dikembalikan kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah meminta secara baik-baik namun tidak diberikan oleh Tergugat I.
- Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapa saja yang menyimpan, ketitipan serta menguasai sertipiktat tersebut, agar menyerahkan sertipikat tanah Hak Milik Nomor 1664 tahun 2008 yang telah di pecah dengan No. 2239 tanggal 8 Nopember 2011 yang di keluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi atas nama almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim kepada Penggugat, secara suka rela, jika Para Tergugat (I,II,III, IV dan V) dan siapa saja orang yang menyimpan,

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 8 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketitipan serta menguasainya tidak bersedia menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, agar dilaksanakan secara eksekusi.

- Bahwa Penggugat, juga mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk menghukum para Tergugat (I, II, III, IV dan V) dan siapa saja orang yang menyimpan dan menguasai serta ketitipan sertipikat No 1664 tahun 2008 yang telah di pecah dengan No. 2239 tanggal 8 Nopember 2011 yang di keluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi untuk membayar uang denda /paksa kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) sejak putusan ini dibacakan, jika tergugat dan siapa saja orang yang menyimpan, ketitipan serta menguasainya lalai untuk menyerahkan Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 1664 tahun 2008 yang telah di pecah dengan No. 2239 tanggal 8 Nopember 2011 yang di keluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi atas nama almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim kepada Penggugat,
- Menetapkan utang Penggugat dan almarhum sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pak Untung Sutjipto yang dipakai untuk pengobatan almarhum Lili Hamzah alias Lily Agoestiawan binti Hasim sebagai utang bersama antara Penggugat dan almarhum Lili hasmzah alias Lily Agoestiawan bin Hasim yang harus dibayar dan dilunasi yang diambilkan dari harta peninggalan (waris) almarhum.
- Bahwa Penggugat, juga mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk memerintahkan kepada Para Tergugat (I, II, III, IV dan V), untuk mengembalikan/menyerahkan uang kontrakan yang telah diambil oleh Tergugat I sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari para pengontrak tanpa seijin/sepengetahuan Penggugat kepada Penggugat secara tunai atau akan diperhitungkan dari bagian waris tersebut untuk membayar/melunasinya.
- Bahwa Penggugat, juga mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang, untuk memerintahkan kepada Para Tergugat (I, II, III, IV dan V) agar mengembalikan uang kontrakan yang telah diambil dari para pengontrak toko/kios sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 9 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah untuk membayar utang almarhum sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat. Jika para Tergugat tidak bersedia membayar uang sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut secara tunai kepada Penggugat agar di bebaskan /diperhitungkan/diambilkan dari bagian warisannya untuk membayar/melunasi utangnya dan sisa baru diserahkan kepada para Tergugat (I, II, III, IV dan V).

- Bahwa Penggugat, juga mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang, untuk menghukum para Tergugat (I, II, III, IV dan V) untuk menyerahkan yang menjadi hak dan bagian Penggugat separoh (lima puluh persen) dari harta bersama dan bagian waris (janda) , uang kontrakan sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dan ditambah utang kepada Pak Untung Sutjipto sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diatas kepada Penggugat. Jika para Tergugat (I,II,III, IV dan V) tidak bersedia menyerahkan seraca damai/baik-baik agar dilaksanakan secara eksekusi.
- Bahwa Penggugat, mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang, untuk menghukum kepada para Tergugat (I, II, III, IV dan V) secara tanggung renteng/bersama-sama untuk membayar uang denda/paksa setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, jika Para Tergugat (I, II, III, IV dan V) lalai tidak segera menyerahkan apa yang menjadi hak dan bagian Penggugat separoh (50 %) dari harta bersama selama pekawinan dengan almarhum Lili Hamzah alias Lily Agoestiawan binti Hasim, dan bagian warisan dari harta waris tersebut diatas.
- Bahwa Penggugat, juga memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang, untuk dapat melaksanakan/dilaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya perkawan dari para Tergugat.
- Bahwa untuk biaya perkara ini akan Penggugat bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan harta bersama selama perkawinan dengan almarhum Lili Hamzah alias Lily Agoestiawan binti Hasim, dan waris terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 10 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat V, telah ditempuh upaya damai / secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa apa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat tersebut diatas terhadap Para Tergugat (I, II, III, IV dan V) telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Undang-undang No 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim yang berupa sebidang tanah luas 150 M2 yang terletak di Kampung Tambun RT.002 RW.001, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang diatasnya telah dibangun berupa bangunan rumah tempat tinggal, dua buah toko/kios dan dua rumah kontrakan, yang dibangun oleh Penggugat dengan almarhum dengan Sertipikat Hak Milik No.1664 tahun 2008 yang telah di pecah dengan No. 2239 tanggal 8 Nopember 2011 atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi, dengan batasnya :

Sebelah Timur - Jalan Desa
Sebelah Barat - Tanah Hj Yemi Martini
Sebelah Utara - Tanah Dewi Puspitasari
Sebelah Selatan - Tanah Rodemah Riswanti

Adalah menjadi harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim

3. Menetapkan bagian Penggugat mendapat separoh (50 %) dari harta bersama selama perkawinan dalam (angka 2) tersebut diatas.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 11 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sisa lima puluh persen(50 %) dari harta bersama tersebut diatas yang termuat dalam (angka 3) tersebut diatas sebagai harta waris dari almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim untuk dibagikan kepada para ahli warisnya.
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim, masing-masing yang bernama :
 - 5.1. Atikah alias Atikah Hamzah binti H.Damanhuri (janda almarhum).
 - 5.2. Halimah Herawati binti Mas Muhamad Ali (Ibu kandung almarhum).
 - 5.3. Endah Sulistiawati binti Hadi Sudiharjo (Sdr.Perempuan almarhum).
 - 5.4. Linggar Rahayuningsih binti Hadi Sudiharjo (Sdr.Perempuan almarhum).
 - 5.5. Lestari Puji Astutis binti Hadi Sudiharjo (Sdr. Perempuan almarhum).
 - 5.6. Mei Widowati binti Hadi Sudiharjo (Sdr Perempuan almarhum).
 - 5.7. Dimas Setiawan alias Mochammad Dimas Setiawan bin Yanto (anak angkat Penggugat dan Almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim) sebagai penerima wasiat wajibah.
6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris (angka 5) tersebut diatas sesuai dengan hukum yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam).
7. Menetapkan utang Penggugat dan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada kakak Penggugat yang bernama Untung Sutjipto yang dipergunakan untuk berobat/pengobatan almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim sebagai utang bersama antara Penggugat dan almarhum serta para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang harus dibayar dan dilunasi secara bersama-sama oleh para (ahli warisnya) yang diambil dari harta waris almarhum.
8. Menetapkan uang kontrakan toko/kios sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang telah diambil oleh Tergugat I, Tergugat II,

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 12 dari 82



Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sejak dari tahun 2014, 2015, 2016 dan untuk tahun 2017 adalah menjadi hak milik Penggugat.

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) untuk mengembalikan dan menyerahkan uang sebesar Rp.32. .000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dalam (angka 8) tersebut diatas kepada Penggugat. Jika Para Tergugat, tidak bersedia mengembalikan, membayar dan melinasi uang tersebut agar dibebankan dan diperhitungkan serta diambilkan dari bagian waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk melunasinya.
10. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dan siapa saja yang membawa, menyimpan dan ketitipan Sertipikat Hak Milik No.1664 tahun 2008 yang telah dipecah No.2239 tanggal 8 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim untuk menyerahkan kepada penggugat secara suka rela. Jika para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dan siapa saja yang membawa, menyimpan dan ketitipan sertipikat tersebut tidak bersedia menyerahkan secara suka rela, agar dilaksanakan secara eksekusi.
11. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dan siapa saja orang yang membawa, menyimpan dan ketitipan sertipikat untuk membayar uang denda atau paksa setiap harinya sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini dibacakan. Jika para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) dan siapa saja orang yang membawa, menyimpan dan ketitipan sertipikat lalai untuk menyerahkan Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 1664 tahun 2008 yang telah dipecah No.2239 tanggal 8 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi, atas nama almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamzah Agoestiawan bin Hasyim kepada Penggugat,

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 13 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya perlawanan hukum dari para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V).

13. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat serta Para Tergugat dan / atau Kuasa Para Tergugat hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan Ketua Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, SH.MH. namun sesuai laporan Mediator tanggal 08 Maret 2017 kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan / atau tambahan suatu apapun ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dalam konvensi / gugatan dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Konvensi sebagaimana tersebut dalam Gugatannya tertanggal 23 Desember 2016, terkecuali hal-hal yang Para Tergugat Konvensi akui secara tegas dan tertulis dalam Jawaban.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 14 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI I

GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Bahwa Gugatan Penggugat sebelumnya telah diajukan Gugatan yang sama tentang GUGATAN WARIS oleh Para Tergugat (dahulu sebagai Para Penggugat) di Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Perkara Nomor 0490/Pdt.G/2016/PA. Ckr terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 17 Maret 2016 dengan Amar Putusan dimenangkan oleh Para Tergugat (dahulu sebagai Para Penggugat) dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*Incrak Van Gewijs*) sejak tanggal 20 September 2016 sebagaimana bunyi amar putusannya.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak dan tidak menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Pemohon sebagian.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2012 adalah :
 - 2.1 Penggugat I (Ny. HALIMAH HERNAWATI binti MAS MOHAMAD ALI) Ibu Kandung.
 - 2.2 Tergugat (ATIKAH binti H. DAMANHURI) Istri / Janda.
 - 2.3 Penggugat II (ENDAH SULISTIOWATI binti HADI SUDIHARJO) Saudara Perempuan seibu.
 - 2.4 Penggugat III (LINGGAR RAHAYUNINGSIH binti HADI SUDIHARJO) Saudara Perempuan seibu.
 - 2.5 Penggugat IV (LESTARI PUJI ASTUTI binti HADI SUDIHARJO) Saudara Perempuan seibu.
 - 2.6 Penggugat V (MEI WIDOWATI binti HADI SUDIHARJO) Saudara Perempuan seibu.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 15 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebidang tanah di atasnya telah dibangun rumah 2 (dua) toko dan 2 (dua) kontrakan beralamat di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Dewi Puspitasari
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Yemi Martini
- Sebelah Selatan : Tanah Rodemah Riswanti
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebagai harta warisan / peninggalan Alm. LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM

4. Menyatakan sah secara hukum para ahli waris Alm. LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM, sebagaimana tersebut pada point 2, amar putusan ini berhak atas harta warisan / peninggalan dari Alm. LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan Alm. LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM sebagaimana tersebut pada point 3 amar putusan ini kepada seluruh ahli waris Alm. LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM.
6. Menghukum Turut Tergugat I untuk taat dan patuh terhadap Putusan ini.
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk taat dan patuh terhadap Putusan ini.
8. Menolak dan tidak menerima Gugatan Para Penggugat/Pemohon selain dan selebihnya.
9. Menghukum Tergugat/Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.721.000,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*)

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 16 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sekarang Penggugat (dahulu Tergugat) mengajukan Gugatan Lagi tentang PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN HARTA WARIS di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Perkara : 2337/Pdt.G/2016/PA. Ckr telah menarik kembali Perkara yang sama dengan Para Pihak sekarang Penggugat (dahulu sebagai Tergugat) dan sekarang Para Tergugat (dahulu sebagai Para Penggugat) dengan materi Gugatan yang sama dahulu GUGATAN WARIS sekarang GUGATAN HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN HARTA WARIS dengan obyek Gugatan yang sama yang berupa sebidang Tanah luas 150 M² yang terletak di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang diatasnya telah dibangun rumah tempat tinggal, 2 (dua) buah Toko/Kios dan 2 (dua) Rumah Kontrakan dengan Sertifikat Hak Milik Induk (SHM) No. 1664 tahun 2008 yang telah dipecah dengan No. 2239 tanggal 08 Nopember 2011 atas nama LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bekasi.

Maka dalam Gugatan Penggugat Perkara No. 2337/Pdt.G/2016/PA. Ckr telah melekat Nebis in Idem dengan Perkara No. 0490/Pdt.G/2016/PA. Ckr tertanggal 17 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijs*) sejak tanggal 20 September 2016 terhadap Perkara yang sama, Para Pihak dan Obyek Sengketa yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem demi kepastian bagi Pencari Keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda, sehingga Eksepsi tersebut diatas. Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk memutus Eksepsi ini lebih dahulu dengan Putusan sela sebelum memeriksa Pokok Perkara dengan Menolak Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*).

EKSEPSI II

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 17 dari 82



1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) tentang nama Penggugat yang tertulis dibagian halaman depan Gugatan Penggugat adalah ATIKAH alias ATIKAH HAMZAH binti H. DAMANHURI sebagai PENGGUGAT, karena alias nama tersebut hanya Pengakuan Penggugat mencatut kepanjangan nama mantan suaminya Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN, penulisan alias nama Penggugat ATIKAH HAMZAH tidak didasarkan bukti yang sah secara hukum dalam penambahan nama alias Penggugat tersebut dikarenakan penambahan nama alias harus melalui persetujuan suami semasa hidup dengan dibubuhkan dalam Surat Pernyataan Kepala Desa, Camat, dan harus dikuatkan Surat Keterangan DISPENDUK dari Kabupaten Bekasi untuk penambahan nama alias ATIKAH HAMZAH kemudian Penggugat dalam Gugatannya adalah PERIHAL GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ada keterkaitan hubungan langsung secara hukum dengan Bukti Surat AKTA NIKAH dalam perkawinan antara Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN dengan ATIKAH alias ATIKAH HAMZAH binti H. DAMANHURI sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat dahulu sekarang Penggugat pada acara persidangan Pembuktian Perkara No. 0490/Pdt.G/2016/PA. Ckr tertanggal 17 Maret 2016 tercantum dalam Putusan Halaman 76 angka Bukti T3 Fotocopy Akta Nikah No. 858/110/IX/1998 tanggal 28 September 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Cibitung (KUA) Kabupaten Bekasi atas nama ATIKAH binti H. DAMANHURI tidak tertulis alias nama ATIKAH HAMZAH dalam Surat Akta Nikah tersebut di atas.

Maka dengan adanya penambahan alias nama ATIKAH HAMZAH dihalaman depan Gugatan Penggugat yang tidak didukung oleh alat bukti dalam surat AKTA NIKAH No. 858/110/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibitung Kabupaten Bekasi serta tidak didukung Surat Keterangan dari DISPENDIK Kabupaten Bekasi dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, SMP, SMA. Hal ini namanya hanya ATIKAH binti H. DAMANHURI tidak adanya keterkaitan bukti

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 18 dari 82



hukum tertulis alias nama ATIKAH HAMZAH, sehingga Gugatan Penggugat dianggap KABUR menurut hukum jika Pihak Identitas nama atau alias nama Penggugat tidak jelas, dasar hukum (*rechts grond*) dan fakta-fakta terkait (*fetelihjke grond*) dalam Gugatan Penggugat karena identitas nama atau alias nama atau status merupakan SIFAT DASAR AZAS HUKUM KEPERDATAAN dalam Gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan bunyi Pasal 118 ayat 1 HIR.

Kemudian penambahan alias nama Penggugat di atas merupakan kesalahan dalam ejaan karena berdasarkan yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 2239 atas nama Almarhum yang benar LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN sebagai bukti yang sah atas kepemilikan tanah dan bukan “ZAH” melainkan “SAH” kesalahn tulisan dalam Identitas alias nama merupakan kesalahan hukum dalam pengertian subyek hukum yang berbeda orangnya / person, sehingga Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum pemakaian Identitas nama ATIKAH HAMZAH, sehingga dengan demikian terhadap Gugatan yang Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (Vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 55/K/SIP/1975), maka terhadap Gugatan Penggugat yang *Obscuur Libel* Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Gugatan Penggugat a quo harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*).

2. Bahwa selanjutnya Dasar Gugatan Penggugat Perihal GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA dan PEMBAGIAN HARTA WARIS Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*) karena menimbulkan dualisme pengertian hukum dalam keperdataan yang berbeda. Hal ini dijelaskan dalam pengertian Gugatan adalah Permasalahan Perdata yang mengandung Sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR Junto Pasal 142 RBg.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 19 dari 82



Sebab ciri khas gugatan harus ada permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang mengandung Sengketa (*disputes differences*), terjadi sengketa diantara para pihak minimal diantara 2 (dua) pihak, bersifat Partai (Party) dengan komposisi pihak yang satu dan berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat dan Pemeriksaan Sengketa harus dilakukan secara kontradiktoir dari permulaan sidang sampai putusan, tetapi berdasarkan fakta hukum dilapangan terhadap Perkara a quo tidak ada permasalahan hukum terjadi sengketa diantara Para Tergugat dengan Penggugat, dikarenakan Para Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Perkara No. 0490/Pdt.G/2016/PA. Ckr sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN dan Para Tergugat tidak pernah menguasai obyek sengketa bahkan Penggugat sendiri yang menguasai obyek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 150 M² SHM No. 2239 di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Para Tergugat hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan dan tidak berhak untuk menjadi Para Tergugat, maka Gugatan Penggugat dalam Konvensi TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

3. Bahwa jika Penggugat ingin menuntut Pembagian Harta Bersama dan Pembagian Waris dengan Mengajukan PERMOHONAN di Pengadilan Agama Cikarang hanya merupakan masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*), tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without dispute or differences with another parthy*) dan tidak ada pihak ketiga yang ditarik sebagai Lawan tetapi bersifat Mutlak satu pihak (*ex Parte*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, meskipun UU No. 14 Tahun 1970 telah diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan, sehingga judul perihal Gugatan Penggugat sangat Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*), memohon

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 20 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo harus dinyatakan Gugatan Penggugat a quo di TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*).

EKSEPSI III

EKSEPSI GEMIS AANHOEDA NIGHEID

1. Bahwa pada awalnya Ny. HALIMAH HERNAWATI (TERGUGAT I) mempunyai ayah Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dan Ibu Almarhumah AMINAH binti KECENG dan pada tahun 2000, Tanah yang bersertifikat Nomor 2239/Tambun atas nama Almarhum LILI HAMSAH anak dari Tergugat I dari perkawinan pertama dengan Alm. HASYIM terjadi Akta Pemisahan dan Pembagian yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris Alm. MAS MOHAMAD ALI bin KOHAR dengan AMINAH binti KECENG dan secara jelas tanah yang bersertifikat tersebut di atas yang terletak di kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang diatasnya telah dibangun sebuah rumah, 2 (dua) buah Toko dan 2 (dua) kontrakan yang sekarang dikuasai oleh Penggugat merupakan Tanah Warisan Tergugat I dari Ayah Almarhum MAS MOHAMAD ALI dengan Ibu AMINAH binti KECENG dan Bukan Harta Bersama yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dan Almarhum LILI HAMSAH bin HASYIM. Para Ahli Waris Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG yang menandatangani Akta Pemisahan Tahun 2000 sebagai Ahli Waris Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan AMINAH binti KECENG yaitu bernama :

- a. HALIMAH HERNAWATI binti MAS MOHAMAD ALI (TERGUGAT I) Ibu Kandung Alm. LILI HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM.
- b. RODEMAH RASWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- c. Hj. YEMI MARTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- d. Drs. TIITIN RUSTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 21 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. DEWI PUSPITASARI binti Alm. DIDING EFENDI (Putri dari Alm. DIDING EFENDI bin MAS MOHAMAD ALI)
- f. LILI HAMSAH binti Alm. HASYIM (Putra dari HALIMAH HERNAWATI dari Perkawinan Pertama Alm. HASYIM)
- g. LINDA MARLINA (Anak yang diasuh oleh Almarhumah AININ SUPRAPTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI)
- h. KLARA ISABELA binti ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI)
- i. GLEN RONALDO bin ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI)

Para Ahli Waris tersebut di atas membagi bagian untuk Almarhum LILI HAMSAH bin HASYIM tanah seluas 200 M² dan tanah tersebut dijual kepada DEWI PUSPITASARI seluas 50 M², sisanya seluas 150 M² bukan harta gono qini (harta bersama) perkawinan ke 2 (dua) antara Alm. LILI HAMSAH bin HASYIM dan ATIKAH (Penggugat) tetapi harta bawaan Alm. LILI HAMSAH bin HASYIM dari pembagian anak-anak Para Ahli Waris Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG tersebut di atas.

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah jelas tidak ada hubungan hukum langsung antara Para Tergugat dengan Penggugat dan Penggugat telah SALAH SASARAN yang di GUGAT, sehingga yang di GUGAT tidak ada hubungan hukum dengan Perkara a quo, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Para Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar mengambulkan Eksepsi ini dan menyatakan Gugatan Penggugat di TOLAK atau setidaknya tidak diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*).

EKSEPSI IV

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Para Tergugat pelajari gugatan Penggugat dengan seksama dan mendalami sebenarnya Pokok Gugatan Penggugat adalah

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 22 dari 82



mengenai Pembagian harta bersama dan Pembagian Harta Waris yang tidak mendalilkan secara sempurna tentang Kronologis Sumber Awal kepemilikan sebidang tanah seluas 150 M², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2239 atas nama Almarhum LILI HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang terletak di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, karena sebidang Tanah tersebut merupakan harta bawaan berasal dari kakeknya Alm. LILI HAMSAH AGOESTIAWAN yang bernama Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG diperuntukan untuk Para Ahli Waris (Anak-anaknya) Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dan Almarhumah AMINAH binti KECENG, sehingga pada tahun 2000 telah terjadi Akta Pemisah dan pembagian yang ditandatangani oleh anak-anak (Para Ahli Waris) Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan AMINAH binti KECENG yaitu bernama :

HALIMAH HERNAWATI binti MAS MOHAMAD ALI (TERGUGAT I) Ibu Kandung Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM.

- a. *RODEMAH RASWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI*
- b. *Hj. YEMI MARTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI*
- c. *Drs. TITIN RUSTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI*
- d. *DEWI PUSPITASARI binti Alm. DIDING EFENDI (Putri dari Alm. DIDING EFENDI bin MAS MOHAMAD ALI)*
- e. *LILI HAMSAH binti Alm. HASYIM (Putra dari HALIMAH HERNAWATI dari Perkawinan Pertama Alm. HASYIM)*
- f. *LINDA MARLINA (Anak yang diasuh oleh Almarhumah AININ SUPRAPTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI)*
- g. *KLARA ISABELA binti ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI)*
- h. *GLEN RONALDO bin ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI)*

Kemudian dari kesepakatan Para Ahli Waris tersebut diatas untuk membagi bagian Alm. LILI HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 23 dari 82



seluas 200 M² dan tanah tersebut dijual kepada DEWI PUSPITASARI seluas 50 M² seharga Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) untuk biaya membangun berupa 1 (Satu) buah Rumah Tempat Tinggal berukuran Lebar 5,75 M² dan Panjang 13 M², 2 (dua) bukan Toko / Kios yang masing-masing berukuran Lebar 3 M, Panjang 13 M (3 M x 13 M) dan 2 (dua) rumah kontrakan dengan ukuran Lebar 3 M, Panjang 13 M (3 M x 13 M), seluruh biayanya dari penjualan tanah sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) dari DEWI PUSPITASARI, sehingga Almarhum LILI HAMSAH bin Alm. HASYIM selama perkawinan dengan Penggugat tidak pernah membeli sebidang tanah, dan membangunnya tersebut diatas dan semua merupakan harta bawaan Alm. LILI HAMSAH dari pemberian anak-anak (Para Ahli Waris) Kakek Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR, tidak ada korelasinya dengan Gugatan Penggugat yang menggugat pembagian harta gono gini (harta bersama) karena bukan harta gono gini (harta bersama) Penggugat adalah HARTA BAWAAN.

2. Bahwa tiba-tiba Penggugat mengikutsertakan Tergugat I, II, III, IV, dan V (Para Tergugat) dalam perkara a quo, *karena dari hal tersebut di atas sisa tanah seluas 150 M² bukan Harta Gono Gini (harta bersama) dari Perkawinan Ke 2 (dua) Alm. LILI HAMSAH bin HASYIM dengan ATIKAH (Penggugat), tetapi harta bawaan Alm. LILI HAMSAH bin Alm. HASYIM. Terbukti Gugatan Penggugat tidak didukung Pembuktian Sertifikat Asli Hak Milik (SHM) No. 2239 atas nama Almarhum LILI HAMSAH AGOESTIAWAN sehingga Pembuktian Penggugat tidak dapat ditegakan* karena tidak memiliki hak untuk menguasai Sertifikat tersebut di atas, sebab Penggugat tidak pernah membeli sebidang tanah obyek sengketa perkara a quo tersebut dan tidak pernah menguasainya (memilikinya) Sertifikat Hak Milik No. 2239/Tambun atas nama LILI HAMSAH dan setelah penjualan yang 50 M² ke DEWI PUSPITASARI yang mengurus Sertifikat tersebut dengan mengeluarkan biaya pengurusan Sertifikat adalah ibu kandung LILI HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM yaitu

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. **24** dari **82**



HALIMAH HERNAWATI binti MAS MOHAMAD ALI (TERGUGAT I) sebagai orang yang tertua dari Keluarga Alm. MAS MOHAMAD ALI untuk mengamankan Sertifikat tersebut sampai dengan adanya kejelasan waris dari harta bawaan tersebut. Gugatan Penggugat tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukung (*Vide Putusan MA No. 2775 K/Pdt./1983*).

3. Bahwa dalam merumuskan Gugatan sesuai hukum acara, suatu Petitum Waris didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari Petitum (*middelen vande eis*).
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Posita yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat dijadikan SEBAGAI Petitum Penggugat tersebut diatas, karena dalam hal ini Posita dimaksud tidak ada korelasi maupun relevansinya secara hukum dengan Para Tergugat, karena Para tergugat bukan pihak yang menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo bahkan Penggugat yang menguasai obyek sengketa perkara a quo.
5. Bahwa oleh karena dalam Hukum Acara berlaku suatu ketentuan, dimana untuk mengajukan tuntutan hak harus mempunyai kepentingan / alas hak yang cukup (*Point, interest point & Actim*) sebagaimana secara tegas dalam Putusan MA No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, mensyaratkan bahwa suatu Gugatan harus diajukan oleh orang (pihak) yang mempunyai hubungan hukum / kepentingan hukum dengan Para Tergugat.
6. Bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat mengikutsertakan Tergugat I, II, III, IV, dan V (Para Tergugat) dalam perkara a quo dan patut dan layak Para Tergugat diluar dari perkara ini dengan segala akibat hukumnya karena Gugatan Penggugat telah salah alamat dan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo,

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 25 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan obyek sengketa perkara a quo dikuasai Penggugat seluruhnya harta bawaan dari Almarhum LILI HAMSAH bin Alm. HASYIM yang terletak di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, SHM No. 239/Tambun atas nama LILI HAMSAH, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan di TOLAK atau Setidak-tidaknya TIDAK DITERIMA (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*).

EKSEPSI IV

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa kemudian dengan hal di atas terhadap obyek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2239/Tahun seluas 150 M² (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) terletak di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Dewi Puspitasari
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Yemi Martini
- Sebelah Selatan : Tanah Rodemah Riswanti
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Awalnya merupakan tanah tersebut di atas pemiliknya Kakek Alm. LILI HAMSAH bin HASYIM yang bernama Almarhum MAS MOHAMAD ALI dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG dari perkawinan Kakek dan Nenek LILI HAMSAH bin HASYIM dikaruniai anak yaitu :

- 1) Almarhumah AININ SUPRAPTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Perempuan) tidak mempunyai anak dan mengurus anak :
 - LILI HAMSAH bin HASYIM (Laki-laki), anak kandung HALIMAH HERNAWATI dan HASYIM (Tergugat I)
 - LINDA MARLINA
- 2) Almarhumah ZAITUN SUSANTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Perempuan) mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :
 - KLARA ISABELA, (Perempuan)
 - GLEN RONALDO, (Laki-laki), Alm. Tanggal 12 Desember 2013

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 26 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Perempuan), mempunyai 5 (lima) orang anak (Tergugat I), yaitu :
 - LILI HAMSAH bin HASYIM, (Laki-laki)
 - ENDAH LIES SETYAWATI binti HADI SUDIHARJO, (Perempuan), Tergugat II.
 - LINGGAR RAHAYUNINGSIH binti HADI SUDIHARJO, (Perempuan), Tergugat III.
 - LESTARI PUJI ASTUTI binti HADI SUDIHARJO, (Perempuan), Tergugat IV.
 - MEI MIDOWATI binti HADI SUDIHARJO, (Perempuan), Tergugat V.
 - 4) RODEMAH RASWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Perempuan), mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :
 - IRLINA PERNANDA, (Perempuan)
 - INKA PRIYANKA, (Perempuan)
 - 5) Hj. YEMI MARTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Perempuan), mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :
 - MONIK SARASWATY MARDIANI, (Perempuan)
 - MARDIAN WIYA UTOMO, (Laki-laki)
 - 6) Almarhum DIDING EFENDI bin Alm. MAS MOHAMAD ALI (Laki-laki), mempunyai anak yaitu :
 - DEWI PUSPITASARI, (Perempuan)
 - 7) Dra. TITIN RUSTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI, (Perempuan) tidak mempunyai anak/keturunan.
2. Bahwa mengingat obyek sengketa perkara a quo, merupakan harta bawaan Almarhum LILI HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM, pembagian dari anak-anak (Para Pewaris) Kakek Alm. MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Ibu AMINAH binti KECENG yang terjadi pemisahan dan pembagian tahun 2000 atas Sertifikat No. 2239/Tambun atas nama LILI HAMSAH bin Alm. HASYIM yang ditandatangani Para Ahli Waris dari Kakek Alm. LILI HAMSAH yaitu

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 27 dari 82



Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR yang bernama sebagai berikut :

- 1) HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- 2) RODEMAH RASWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- 3) Hj. YEMI MARTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- 4) Dra. TIITIN RUSTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- 5) DEWI PUSPITASARI binti Alm. DIDING EFENDI (Putri dari Alm. DIDING EFENDI bin MAS MOHAMAD ALI)
- 6) LILI HAMSAH binti Alm. HASYIM (Putra dari HALIMAH HERNAWATI dari Perkawinan Pertama Alm. HASYIM)
- 7) LINDA MARLINA (Anak yang diurus oleh Almarhumah AININ SUPRAPTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI)
- 8) KLARA ISABELA binti ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI)
- 9) GLEN RONALDO bin ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI)

Kemudian anak-anak Para Ahli Waris tersebut di atas dari Alm. MAS MOHAMAD ALI dan Istri Pertama yang bernama R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA dan Pembeli sebagian tanah 50 M² dari Alm. LILI HAMSAH yaitu DEWI PUSPITASARI binti Alm. DIDING EFENDI yang mempunyai keterkaitan langsung dengan obyek sengketa perkara a quo Gugatan Penggugat tidak ikut digugat baik sebagai Penggugat dan Turut Tergugat, tidak ditarik sebagai Para Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*) / Gugatan Penggugat Kurang Pihak, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sejalan dengan Putusan MA tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974, menegaskan "Suatu Gugatan yang tidak lengkap Para Pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti sertakan digugat, maka Gugatan harus dinyatakan DI TOLAK atau setidaknya-tidaknya dapat diterima (*Niet Onvant Kelijke Verklaard*).

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 28 dari 82



3. Bahwa Almarhum LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM sebelum perkawinan dengan Penggugat, telah melangsungkan perkawinan yang Ke-1 (pertama) pada tahun 1988 yang telah bercerai berdasarkan AKTA CERAI No. 171/AC/1997/PA. Bks tanggal 19 Juni 1997 dan tidak dikaruniai anak (tidak mempunyai anak) dan Penggugat merupakan Istri Ke-2 (dua), Istri yang Ke-1 (Pertama) Almarhum LILI HAMSAH AGOESTIAWAN yang bernama R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA dan DEWI PUSPITASARI binti DIDING EFENDI (Alm) sebagai pembeli sebagian tanah obyek sengketa Perkara a quo seluas 50 M² dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), tidak ikut digugat yang merupakan keterkaitan langsung sebagai Pihak dalam perkara a quo sebagai mantan Istri Ke-1 (Pertama) Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN dan Pembeli atas tanah dari pecahan obyek sengketa perkara a quo, maka Gugatan tersebut Kurang Pihak harus dinyatakan DITOLAK.
4. Bahwa mengingat atas segala bukti obyek sengketa yang dijadikan obyek sengketa Gugatan Penggugat perkara a quo merupakan harta bawaan Almarhum LILI HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dan bukan harta gono gini (Harta Bersama) dari hasil perkawinan Alm. LILI HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dengan PENGGUGAT tetapi bersumber dari warisan anak-anak (Pewaris) Kakek Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Nenek Alm. AMINAH binti KECENG yang tercantum nama-namanya tersebut di atas yang mempunyai keterkaitan hukum langsung dengan obyek sengketa perkara a quo yang tidak ikut digugat sebagai pihak baik sebagai Para Penggugat maupun Para Tergugat, maka sudah sepatutnya dan seharusnya nama-nama tersebut di atas diikutsertakan menjadi Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka Gugatan Penggugat Kurang Pihak harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima. Dan apabila subyek hukum pihak ini diabaikan, maka dikhawatirkan perkara menjadi tidak terang dan jelas

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 29 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menimbulkan akibat hukum baru (timbul keberatan, perlawanan dan perkara baru), sehingga dengan demikian adalah adil dan patut apabila Perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima (*Niet Onvant Kelijke Verklaard*).

5. Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata serta berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Pdt./1983 menyatakan "Gugatan Kurang Pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan DITOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvant Kelijke Verklaard*)".

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari yang diajukan Penggugat dalam Pokok Perkara ini :
 1. Bahwa menanggapi dalil gugatan pada halaman 2, Penggugat telah menikah yang ke-2 (dua) dengan Almarhum LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM pada tanggal 28 September 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dengan Penggugat tercantum nama ATIKAH binti H. DAMANHURI tidak ada bertulis alias ATIKAH HAMZAH dalam AKTA NIKAH tersebut di atas dan perkawinan Almarhum LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dengan ATIKAH binti H. DAMANHURI (Penggugat), setelah bercerai dengan Istri Ke-1 (Pertama) Alm. LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN yang bernama R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA yang telah bercerai berdasarkan AKTA CERAH No. 171/AC/1997/PA. Ckr tanggal 19 Juni 1997 dan tidak mempunyai anak, sehingga Istri Pertama Almarhum LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM mempunyai hubungan langsung dengan obyek sengketa

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 30 dari 82



karena sebelum pernikahan dengan Penggugat obyek sengketa perkara aquo ini sudah ada sebelum tahun 1998 agar memperjelas tuntutan yang digugat sehingga gugatan tersebut tidak melanggar NATURAL JUSTICE (*Vide Put. MARI Nomor 305 K/Sip/1971 dan Putusan MARI No. 3909 K/Pdt/1994*).

2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan dari Perkawinan Penggugat dengan Alm. LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM tidak mempunyai anak dan MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN yang lahir tanggal 15 Februari 2004 *bukan merupakan Anak Angkat atau baru berumur 12 tahun dinyatakan belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan kepentingan hukum dan belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan hanya pengakuan Penggugat*, karena dalam dalil Posita Gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan yang menegakan mendukung nilai pembuktian bukti surat yang sah secara hukum dalam dalil Gugatan Penggugat tentang pengangkatan anak (adopsi anak) sebab syarat pengangkatan anak harus melalui Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah (PP) atau Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dijelaskan lebih rinci syarat pengangkatan anak oleh Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Syarat pengangkatan anak, sehingga MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN anak orang lain atau orang di luar dalam perkara a quo, bukan anak angkat berdasarkan tata cara pengangkatan anak karena tidak adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang Pengangkatan Anak MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN bukan merupakan anak angkat dari Perkawinan Penggugat dengan Alm. LILI HAMSAH AGOESTIAWAN dan masih dibawah umur sebagai pihak baik Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 31 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 *tentang Almarhum LILI HAMSAH AGOESTIAWAN bin Almarhum HASYIM menghabiskan biaya untuk perawatan Almarhum pada tanggal 17 Oktober 2009 Penggugat dan Almarhum LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)*, tidak sependapat dan menolak utang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diambil dari harta peninggalan waris Almarhum LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM tidak beralasan, hanya merupakan kebohongan Publik Penggugat karena dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak membuktikan bukti pembayaran Kwitansi Perawatan di Rumah Sakit dengan rincian hutang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembelian obat pengobatan perawatan Almarhum LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM, harus sepatutnya jelas dan terang pengeluaran pengobatan perawatan berdasarkan Kwitansi Pembayaran dari Rumah Sakit dan Para Tergugat tidak pernah mengetahuinya atas hutang tersebut di atas karena sejak Almarhum LILI HAMSAH alias LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dari sejak perawatan tertanggal 17 Oktober 2009 tidak pernah ada hutang-piutang pengobatan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM, bahkan sejak Para Tergugat mengajukan Gugatan Waris Perkara No. 0490/Pdt.G/2016/PA. Ckr tertanggal 17 Maret 2016 tidak pernah mendalilkan dalam Jawabannya Penggugat tentang Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM mempunyai hutang – piutang perawatan di RUMAH SAKIT GOMBONG dan RUMAH SAKIT BELA.
4. Bahwa perbuatan Penggugat sangat tidak benar dan tidak beralasan mendalilkan dari sejak tanggal 17 Oktober 2009 ada hutang – piutang Almarhum LILI HAMSAH bin HASYIM belum

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 32 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), secara jelas Penggugat ada perbuatan Licik (*Exceptio Pracciantis*) dilakukan Penggugat yang bertujuan mencari keuntungan semata demi kepentingan Penggugat sendiri, TIDAK BENAR sangat tidak beralasan Almarhum LILI HAMSAH mempunyai hutang-piutang dengan Kakak Penggugat karena Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN sejak dalam keadaan sakit sampai meninggalnya Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM tidak diurus oleh Penggugat, sebab sejak meninggalnya Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN sudah tidak mempunyai hutang-piutang terhadap orang lain telah terselesaikan dibayar oleh ibu kandung HALIMAH HERNAWATI (Tergugat I) dan biaya-biaya penyelenggaraan jezanah (Tajhizal Janazah) dari saat meninggalnya si mayit sampai dengan penguburannya, biaya-biaya mencakup memandikan mayit, mengkafani, mengusung dan menguburkan si mayit diselesaikan oleh TERGUGAT I (Ibu Kandung Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN).

5. Bahwa menanggapi dengan pengakuan dalam dalil Penggugat Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm HASYIM mempunyai hutang-piutang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) terhadap Kakak Penggugat yang bernama UNTUNG SUTJIPTO TIDAK BENAR sangat tidak beralasan hanya dalil rekayasa Penggugat tidak diperkuat nilai pembuktian yang berupa perincian bukti-bukti pembayaran yang berupa kwitansi pengeluaran Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN pada saat sakit sampai meninggalnya, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan Harus DITOLAK Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM mempunyai hutang piutang terhadap orang lain karena sejak meninggalnya Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM sudah diselesaikan oleh Tergugat I (HALIMAH HERNAWATI) ibu kandung Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN. Seluruh hutang piutang Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 33 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin HASYIM sudah selesai LUNAS, kasihan terhadap Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM sudah beberapa tahun meninggal dunia oleh mantan istrinya Ke-2 (dua) atau Penggugat di dalil-dalilkan masih mempunyai hutang piutang, sebagai Ibu Kandung (Tergugat I) dan tidak benar Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN masih mempunyai hutang, biarlah tenang anakku dalam kuburnya Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM jangan ada penghalang biar Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya dan masuk surganya Allah SWT, sehingga dalil tentang Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM mempunyai hutang piutang, tidak benar dan sangat tidak beralasan sehingga Tergugat I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN.

6. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat halaman 3 dan halaman 4, memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Terhadap harta tidak bergerak sebidang tanah seluas 150 M² SHM No. 239/Tambun atas nama Alm. LILI HAMSAH terletak di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Dewi Puspitasari
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Yemi Martini
- Sebelah Selatan : Tanah Rodemah Riswanti
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Diatasnya telah dibangun 1 (satu) buah rumah tempat tinggal berukuran 5.75 M² dan Panjang 13 M, 2 (dua) buah toko / kios yang masing-masing berukuran lebar 3 M, panjang 13 M (3 M x 13 M) dan 2 (dua) rumah kontrakan dengan ukuran lebar 3 M, Panjang 13 M (3 M x 13 M) berdasarkan Sertifikat Induk No.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 34 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1664 Tahun 2008 yang telah dipecah ke Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM adalah benar dikuasai dan ditempati oleh Penggugat dan Bukan Merupakan Harta Gono Gini (Harta Bersama) dari Perkawinan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dengan Penggugat (Mantan Istri Kedua), karena harta tersebut di atas diperoleh dari warisan kakeknya yang bernama Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan neneknya Almarhumah AMINAH binti KECENG yang sebagai Para Ahli Waris atas tanah tersebut adalah anak-anak dari Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG yang bernama :

- 1) Almarhumah AININ SUPRAPTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Perempuan) tidak mempunyai anak dan mengangkat anak :
 - LILI HAMSAH bin Alm. HASYIM (Laki-laki), anak kandung HALIMAH HERNAWATI dan Alm. HASYIM (Tergugat I)
 - LINDA MARLINA
- 2) Almarhumah ZAITUN SUSANTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Perempuan) mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :
 - KLARA ISABELA, (Perempuan)
 - GLEN RONALDO, (Laki-laki), Alm. Tanggal 12 Desember 2013
- 3) HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Perempuan), mempunyai 5 (lima) orang anak (Tergugat I), yaitu :
 - LILI HAMSAH bin Alm. HASYIM, (Laki-laki)
 - ENDAH LIES SETYAWATI binti Alm. HADI SUDIHARJO, (Perempuan), Tergugat II.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 35 dari 82



- LINGGAR RAHAYUNINGSIH binti Alm. HADI SUDIHARJO, (Perempuan), Tergugat III.
- LESTARI PUJI ASTUTI binti Alm. HADI SUDIHARJO, (Perempuan), Tergugat IV.
- MEI MIDOWATI binti Alm. HADI SUDIHARJO, (Perempuan), Tergugat V.

4) RODEMAH RASWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Perempuan), mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :

- IRLINA PERNANDA, (Perempuan)
- INKA PRIYANKA, (Perempuan)

5) Hj. YEMI MARTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Perempuan), mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu :

- MONIK SARASWATY MARDIANI, (Perempuan)
- MARDIAN WIYA UTOMO, (Laki-laki)

6) Almarhum DIDING EFENDI bin Alm. MAS MOHAMAD ALI (Laki-laki), mempunyai anak yaitu :

- DEWI PUSPITASARI, (Perempuan)

7) Dra. TITIN RUSTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI, (Perempuan) tidak mempunyai anak/keturunan.

b. Kemudian selanjutnya kronologis tanah obyek sengketa perkara a quo, pada tahun 2000 atas tanah tersebut terjadi Akta Pemisahan (Pemecahan) pembagian dan seluruh para ahli waris Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG, menandatangani untuk membagi bagian tanah obyek sengketa perkara a quo kepada Ny. HALIMAH HERNAWATI (TERGUGAT I) sebagai anak tertua dari Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG selanjutnya surat yang berupa Sertifikat di atas namakan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN sebagai anak kandung HALIMAH HERNAWATI (TERGUGAT I) dan HASYIM dengan seluruh

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 36 dari 82



persetujuan ahli waris Almarhum MAS MOHAMAD ALI yang bernama :

- 1) HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- 2) RODEMAH RASWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- 3) Hj. YEMI MARTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- 4) Dra. TIITIN RUSTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- 5) DEWI PUSPITASARI binti Alm. DIDING EFENDI (Putri dari Alm. DIDING EFENDI bin Alm. MAS MOHAMAD ALI)
- 6) LILI HAMSAH bin Alm. HASYIM (Putra dari HALIMAH HERNAWATI dari Perkawinan Pertama Alm. HASYIM)
- 7) LINDA MARLINA (Anak yang diasuh oleh Almarhumah ANIN SUPRPTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI)
- 8) KLARA ISABELA binti ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI)
- 9) GLEN RONALDO bin ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI)

Keseluruhan para ahli waris tersebut di atas membagi bagian ke HALIMAH HERNAWATI (TERGUGAT I) yang surat Sertifikat atas nama LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM seluas 200 M² dan tanah tersebut di jual ke DEWI PUSPITASARI binti Alm. DIDING EFENDI seluas 50 M² dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) di jual oleh Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN pada tahun 2006 dipakai untuk membangun Ruko / Kios, Rumah Tempat Tinggal tersebut di atas sisanya seluas 150 M² (Seratus Lima Puluh Meter persegi) bersertifikat SHM No. 2239/Tambun atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM diurus dan dibiayai pengurusan Sertifikatnya oleh Tergugat I dan disimpan oleh Tergugat I atas kesepakatan Para Ahli Waris (Anak-anak Alm. MAS MOHAMAD ALI) dan bukan merupakan harta gono gini (harta bersama) dari perkawinan ke 2 (dua) antara ATIKAH (PENGUGAT) dengan Almarhum LILY HAMSAH

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 37 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOESTIAWAN, tetapi HARTA BAWAAN Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dan harta tersebut sudah ada sejak LILI HAMSAH melangsungkan perkawinan dengan Istri Ke-1 (Satu) dengan atas nama R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA (Mantan Istri dari Perkawinan Pertama (Ke-I))

Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN yang telah bercerai berdasarkan AKTA CERAI No. 171/AC/1997/PA. Bks tertanggal 19 Juni 1997 dan tidak dikaruniai anak (tidak mempunyai anak), sehingga berdasarkan dalil Para Tergugat tersebut diatas secara tegas dan jelas harta tersebut di atas Merupakan Harta Bawaan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM BUKAN HARTA GONO GINI (HARTA BERSAMA) yang diperoleh dari Perkawinan Ke 2 (Dua) antara ATIKAH binti H. DAMANHURI (PENGGUGAT) dengan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM dan ATIKAH binti H. DAMANHURI (Penggugat) dalam dalil gugatannya tidak membuktikan sumber awal pemberian harta tersebut di atas yang berupa Kwitansi Pembelian Tanah Obyek Sengketa Perkara a quo ini atau AKTA JUAL BELI (AJB) baik yang dibuat oleh PPAT Kecamatan atau PPAT / NOTARIS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang Para Pihak tidak menentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

Artinya : *Pasal tersebut di atas sepanjang Para Pihak (Penggugat dengan Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN tidak menentukan lain, maka harta*

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. **38** dari **82**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di bawah penguasaan masing-masing dan karena harta bawaan tersebut dari suami Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM, maka Harta tersebut di atas di bawah penguasaan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dan Para Tergugat bukan merupakan harta gono gini (Harta Bersama)

- c. Selanjutnya sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan dalam ayat 1 harta tersebut di atas pada dasarnya tidak ada sama sekali percampuran antara harta suami dan harta istri, karena perkawinan yang sepenuhnya harta bawaan suami Penggugat almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM sumbernya tanah tersebut dari warisan Kakek Ibunya dan Nenek Ibunya Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yaitu HALIMAH HERNAWATI (TERGUGAT I) binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG dan ayat 2 (dua) secara tegas menegaskan jika harta suami tetap menjadi hak suami dikuasai penuh oleh Suami (Keluarga Suami) yaitu Para Tergugat apabila meninggal dunia tanpa anak, demikian juga harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh oleh Istri (Keluarga Istri).
7. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil gugatan pada halaman 4 yang mendalilkan Uang Sewa Toko / Kios yang ditempati Pak YONO dan Toko / Kios untuk Salon ditempati Pak AGUS uangnya telah diambil oleh Tergugat I sejak tahun 2014, 2015, 2016 dan untuk Tahun 2017 sebanyak Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) adalah SANGAT TEPAT, harus diambil oleh TERGUGAT I. Tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya harus membuktikan kebenaran materil atas dari pengambilan kontrakan-kontrakan

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 39 dari 82



tersebut yang diambil oleh Tergugat I (Ibu Kandung Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM) sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan tidak beralasan Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya di luar dalam perkara a quo karena merupakan Hak dan Kewajiban Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM (TERGUGAT I) tentang pengambilan uang kontrakan-kontrakan tersebut di atas, sebab TERGUGAT I dari tahun 80-an telah menempati tanah tersebut dan bertempat tinggal di tanah yang menjadi obyek sengketa perkara a quo dengan awalnya rumah Gubug kemudian yang membangun kios-kios adalah uang Tergugat I (Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN) dan terbukti mantan Istri Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN yang Ke-1 (Pertama) atas nama R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA tidak pernah melakukan gugat menggugat hanya mantan istri yang Ke-2 (Dua) yang selalu mengajukan Gugat Menggugat terhadap Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM, sedangkan mantan istri Ke-2 (Kedua) / Penggugat sampai sekarang masih menguasai tanah obyek sengketa dan sangat KELIRU Menggugat Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM (TERGUGAT I) yang sudah jujur tua tidak menguasai obyek sengketa bahkan tanpa disadari Penggugat sendiri yang menguasai obyek sengketa dan gugatan Penggugat sangat tidak jelas / kabur salah sasaran menggugat karena Para Tergugat tidak menguasai obyek sengketa.

8. Bahwa benar Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat tentang Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM meninggalkan ahli waris yang masing-masing antara lain yang bernama :

- HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Tergugat I)

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 40 dari 82



- ENDAH SULISTIOWATI binti Alm. HADI SUDIHARJO (Adik Tiri Almarhum).
- LINGGAR RAHAYUNINGSIH binti Alm. HADI SUDIHARJO (Adik Tiri Almarhum)
- LESTARI PUJI ASTUTI binti Alm. HADI SUDIHARJO (Adik Tiri Almarhum)
- MEI WIDOWATI binti Alm. HADI SUDIHARJO (Adik Tiri Almarhum).

9. Bahwa selanjutnya tidak benar Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM meninggalkan harta bersama sebagaimana didalilkan oleh Gugatan Penggugat dan secara tegas dan jelas telah terurai dalam halaman 11 dan 12 angka 6 JAWABAN POKOK PERKARA Para Tergugat karena dalil Gugatan Penggugat dengan dalil yang sama mengenai HARTA BERSAMA.
10. Bahwa obyek sengketa yang dikuasai Penggugat (ATIKAH binti H. DAMANHURI) bukan merupakan ahli bukan merupakan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan antara Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dengan Penggugat melainkan harta bawaan yang diperoleh dari harta warisan Ibu kandungnya yaitu TERGUGAT I yang sumbernya dari harta warisan Kakek Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang bernama berasal Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhuman Ibu Aminah binti KECENG sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Joncto pasal 86 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN lahir 14 April 2004 bukan merupakan ahli waris dan bukan merupakan anak angkat karena MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN belum dewasa, belum cakap di pertanggungjawabkan secara hukum dan bukan merupakan anak angkat sebagaimana diatur dalam ketentuan berdasarkan Pasal 171 (H) BAB I ketentuan Umum Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan (Inpres No. 1

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 41 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999) menegaskan anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan PUTUSAN Pengadilan serta melaksanakan pengangkatan anak melalui Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah atau Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007 dan syarat-syarat tersebut di atas tidak terbukti dalam dalil Gugatan Tergugat.

11. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 Tidak Sependapat dan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat **MENOLAK UTANG** Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Kakak Penggugat yang bernama UNTUNG SUTJIPTO akan dibayar dengan harta waris. Hal tersebut **TIDAK BENAR, SANGAT TIDAK BERALASAN, MENGADA-ADA** harus ditolak hanya persengkongkolan untuk mencari keuntungan semata Penggugat dari Para Tergugat, karena tidak didasarkan bukti-bukti yang valid dalam dalil Gugatan Penggugat tentang perincian hutang-piutang Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang berupa kwitansi-kwitansi sebagai bukti pembayaran dari Rumah Sakit selama perawatan jalan atau menginap pada saat Almarhum Sakit sampai meninggal dunia *TIDAK REALISTIS dalil gugatan Penggugat tersebut sejak tanggal 15 Oktober 2009 sudah 6 (enam) tahun lamanya baru mendalilkan hutang piutang pengobatan Almarhum LILI HAMSAH di Rumah Sakit, sedangkan pada saat jadi Tergugat dalam Perkara No. 0490/Pdt.G/2016/PA. Ckr yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Incrak Van Gewijd) tidak pernah mendalilkannya dan dalil gugatan tersebut hanya*

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 42 dari 82



merupakan kebohongan, karena Para Tergugat yang mengurus Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dari sakit sampai meninggalnya Almarhum semua biaya-biaya dari TERGUGAT I sebagai Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dan sudah selesai LUNAS SEMUA, tidak ada hutang piutang ke pihak lain, Tergugat I merasa kasihan sama anak kandungnya sudah bertahun-tahun meninggal mantan Istri Ke-2 (Dua) mendalilkan Almarhum masih mempunyai hutang-piutang, semoga anak kandung Tergugat I diterima amal ibadahnya, dilapangkan dalam kuburnya, dijauhkan siksa kuburnya dengan masuk surganya Allah SWT.

12. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 dan halaman 5 TIDAK SEPENDAPAT DAN MENOLAK, hal ini didasarkan bukan Harta Gono Gini (Harta Bersama) tetapi Harta Bawaan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang berupa sebidang tanah seluas 150 M² dengan bersertifikat Induk No. 1664 tahun 2008 yang telah terjadi pembagian wareis dengan terjadi Akta Pemisahan dan Pembagian pada tahun 2000 dengan bersertifikat No. 2239/Tambun atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 002 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dalam Pembagian Para Ahli Waris telah ditandatangani berdasarkan kesepakatan Para Ahli Waris Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG sebagaimana tersebut di atas pada halaman 11 dan 12.
13. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada halaman 5 tentang yang menjadi obyek sengketa perkara a quo Mohon Penggugat mendapatkan Separuhnya (50%) dari harta (TIRKAH) Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM, SECARA TEGAS Para Tergugat TIDAK SEPENDAPAT dan MENOLAK, SANGAT KELIRU. Hal ini didasarkan Penggugat dalam

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 43 dari 82



dalil gugatannya tidak mempunyai nilai pembuktian atas perolehan harta yang didapat dari perkawinan antara Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN dengan ATIKAH binti DAMANHURI (Penggugat) tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum karena Penggugat TIDAK MEMPUNYAI BUKTI awal pembelian tanah obyek sengketa tersebut yang berupa Kwitansi Bukti Pembayaran Pembelian sebidang tanah seluas 150 M² bersertifikat No. 2239/Tambun yang terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 02 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau Akta Jual Beli dari PPAT Camat atau PPAT Notaris dan tidak membuktikan asal-usul tanah tersebut dari mana didapat tidak serta merta Sertifikat SHM 2239/Tambun seluas 150 M² atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dan mantan Istri yang Ke-1 (Pertama) atas nama R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA yang melangsungkan perkawinan tahun 1988 bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 171/AC/1997/PA. Bks tanggal 19 Juni 1997 tidak mempunyai anak, tidak pernah mempermasalahkan rumah yang ditempati pertama kali berkeluarga dengan Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN tidak melakukan Gugat Menggugat sebagai Mantan Istri Pertama dari tahun 1988 sudah menempati / bertempat tinggal di obyek sengketa, sedangkan mantan istri Ke-2 (dua) yang bernama ATIKAH binti H. DAMANHURI selalu mengajukan Gugat Menggugat terhadap mantan Ibu Kandungnya (TERGUGAT I) yang sekarang sudah ujur tua dan gugatan Penggugat sangat tidak realistis dan tidak berdasar.

14. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 tentang Harta Bersama Pembagian Separohnya (50%) untuk Penggugat, secara Tegas Para Tergugat TIDAK SEPENDAPAT, MENOLAK Penggugat dan MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN sebagai Ahli Waris dari Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM untuk diletakan sebagai Ahli Waris,

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 44 dari 82



karena harta yang menjadi obyek sengketa perkara a quo BUKAN HARTA GONO GINI (HARTA BERSAMA) melainkan HARTA BAWAAN Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM di peroleh dari Pemberian Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang bernama HALIMAH HERNAWATI (Tergugat I) dengan kesepakatan seluruh para ahli waris dari Almarhum Kakek Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Ibu AMINAH binti KECENG dikarenakan Tergugat I sebagai anak tertua, maka sebidang tanah yang luasnya 150 M² diserahkan dan diurus oleh Tergugat I dengan kesepakatan para ahli waris Alm. MAS MOHAMAD ALI dan Surat yang berupa Sertifikat atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dan MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN bukan merupakan anak angkat dan belum dewasa masih dibawah umur untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum artinya belum cakap dan bukan merupakan anak yang diadopsi (anak angkat) karena tidak berdasarkan bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasla 171 (H) BAB I ketentuan umum hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atau Inpres No. 1 Tahun 1999, yang menegaskan *Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagaimana beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, berdasarkan Putusan Pengadilan serta melaksanakan pengangkatan anak melalui Peraturan Perundang-undangan (PP) atau Peraturan pemerintah dan Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan pemerintah No. 054 tahun 2007 dan syarat-syarat tersebut tidak terbukti dalam dalil Gugatan Penggugat.*

15. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan Penyimpanan Sertifikat (SHM) No. 2239 tanggal 08

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 45 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM ada di Para Tergugat. TIDAK SEPENDAPAT DAN MENOLAK dalil Gugatan Penggugat yang bersifat FITNAHAN telah diambil secara Paksa dan dikuasai oleh Tergugat I hingga sekarang. TIDAK BENAR, hal ini didasarkan pada tahun 2000 terjadi Akta Pemisahan dan Pembagian yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almh. AMINAH binti Keceng antara lain yang bernama :

- a. HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- b. RODEMAH RASWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- c. Hj. YEMI MARTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- d. Dra. TITIN RUSTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
- e. DEWI PUSPITASARI binti Alm. DIDING EFENDI (Putri dari Alm. DIDING EFENDI bin MAS MOHAMAD ALI)
- f. LILI HAMSAH binti Alm. HASYIM (Putra dari HALIMAH HERNAWATI dari Perkawinan Pertama Alm. HASYIM)
- g. LINDA MARLINA (Anak yang diasuh oleh Almarhumah AININ SUPRAPTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI)
- h. KLARA ISABELA binti ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI binti MAS MOHAMAD ALI)
- i. GLEN RONALDO bin ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI binti MAS MOHAMAD ALI)

Para Ahli Waris tersebut di atas membagi bagian tanah obyek sengketa untuk Ibu Kandung HALIMAH HERNAWATI (TERGUGAT I) sebagai anak yang tertua, kemudian diserahkan tanah tersebut kepada anaknya Tergugat I Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM seluas 200 M² di tanah tersebut dijual kepada DEWI PUSPITASARI seluas 50 M² dan sisanya seluas 150 M², selanjutnya setelah terjadi penjualan 50 M² kepada DEWI PUSPITASARI seharga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 46 dari 82



sisanya 150 M² tidak ada yang mengurus Surat Sertifikat, sehingga Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM yang bernama HALIMAH HERNAWATI (TERGUGAT I) diurus pemecahannya dan Sertifikat dengan atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM karena HALIMAH HERNAWATI (TERGUGAT I) hanya mempunyai anak 1 (Satu) Almarhum LILI HAMSAH dan seluruh biaya pengurusan Sertifikat No. 2239/Tambun atas nama LILI HAMSAH AGOESTIAWAN karena tidak ada yang mengurus selain Ibu Kandung Almarhum (TERGUGAT I), maka kewajiban Tergugat I sebagai orang tertua dari keluarga Almarhum MAS MOHAMAD ALI, untuk mengamankan Sertifikat tersebut sampai dengan adanya kejelasan hukum dari pembagian waris harta bawaan tersebut dan penyimpanan Sertifikat Obyek Sengketa tersebut di atas sudah merupakan persetujuan dari 9 (Sembilan) orang para ahli waris tersebut di atas serta diijinkan penyimpanan Sertifikat tersebut oleh Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM semasa hidup karena termasuk 9 (sembilan) orang tersebut di atas dan terbukti Penggugat bukan Pemilik Tanah Obyek Sengketa dan Bukan Harta Bersama yang diperoleh dari Pembelian Perkawinan antara Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM dengan Penggugat karena tidak mempunyai Surat Kepemilikan yang sah secara hukum.

16. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat untuk menyerahkan Sertifikat Obyek Sengketa secara baik-baik, TIDAK BERALASAN dan MENOLAK karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menguasai Sertifikat No. 2239/Tambun yang menjadi obyek sengketa sebab Penggugat bukan merupakan Para Ahli Waris Almarhum MAS MOHAMAD ALI (Kakek Alm. LILI HAMSAH AGOESTIAWAN) bin ABDUL KOHAR dan Almarhumah AMINAH binti KECENG sebidang tanah yang di atasnya telah dibangun rumah tempat tinggal, 2 Kios, dan 2 Kontrakan obyek

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 47 dari 82



sengketa BUKAN MERUPAKAN HARTA GONO GINI (HARTA BERSAMA) MELAINKAN HARTA BAWAAN dari Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang diperoleh dari Harta Warisan Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang bernama (HALIMAH HERNAWATI) Tergugat I dari Kakek Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dan Almarhumah AMINAH binti KECENG sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Juncto Pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

17. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil Gugatan Penggugat untuk membayar uang denda / paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak Putusan ini dibacakan, menolak sama sekali TIDAK BERALASAN DAN PARA TERGUGAT MENOLAK, karena membayar uang denda / paksa kepada Penggugat, di Indonesia TIDAK DIATUR DALAM HIR MAUPUN DALAM RBG.
18. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil Gugatan dalam Posita pada halaman 7 hutang piutang Almarhum sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dibayar LUNAS dan dilunasi dari harta peninggalan waris Almarhum sama sekali TIDAK BERALASAN dan MENOLAK tidak berdasarkan bukti dalil Gugatan Penggugat, baik yang berupa bukti pembayaran Kwitansi dari Rumah Sakit maupun bukti kwitansi pengobatan atau perawatan jalan atau inap Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin Alm. HASYIM dan seluruh pengurus di Rumah Sakit sampai Pengurusan Mayit seluruh biaya-biaya telah diselesaikan oleh TERGUGAT I dan sudah tidak ada lagi hutang piutang terhadap pihak lain.
19. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam Posita pada halaman 7 untuk mengembalikan / menyerahkan uang kontrakan yang telah diambil oleh Tergugat I sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dari Para Pengontrak. SAMA SEKALI TIDAK BERALASAN dan MENOLAK, karena

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 48 dari 82



Tergugat I merupakan ahli waris dari Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dan Almarhumah AMINAH binti KECENG dan sebidang tanah yang diatasnya telah dibangun kontrakan dan rumah tinggal merupakan pemiliknya TERGUGAT I bukan merupakan Harta Gono Gini (Harta Bersama) melainkan Harta Bawaan dari Ahli Waris Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM, yang diperoleh dari warisan Kakek Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin Alm. ABDUL KOHAR dan Almarhumah AMINAH binti KECENG dan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM sejak pernikahan yang Ke-1 (Pertama) dengan R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA tahun 1988 bercerai tanggal 19 Juni 1997 sudah menempati tempat obyek sengketa dan mengetahui bahwa yang ditempati adalah harta bawaan bukan harta gono-gini (Harta Bersama) sehingga Mantan Istri Ke-1 (Pertama) Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM tidak melakukan Gugat Menggugat dan Ibu Kandung Almarhum LILI HAMSAH (Tergugat I) sudah mempunyai tanah obyek sengketa dari tahun 80-an dengan rumah masih dalam keadaan Gubug dan dibangun dari uang penjualan Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari DEWI PUSPITASARI.

20. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil gugatan Penggugat untuk mengembalikan uang kontrakan sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan hutang Rp. 15.000.000,- dengan total uang sebesar Rp. 57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), TIDAK BERALASAN SAMA SEKALI dan Para Tergugat MENOLAK, karena tidak berdasarkan hukum serta tidak didukung dengan nilai pembuktian yang kuat dan sah secara hukum dan fakta hukum yang tidak realistis dalam mendalilkan Gugatannya Tidak Jelas / Kabur, tidak disertai secara valid baik bukti pembayaran pengeluaran yang berupa kwitansi di Rumah Sakit dalam Rawat Inap dan Pengobatan Kwitansi dari Apotik maupun

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 49 dari 82



perjanjian-perjanjian kontrak dan kwitansi-kwitansi yang diterima oleh Tergugat dan tidak ada hubungan keterkaitan dengan Gugatan Harta Waris (Di Luar perkara a quo), dan uang kontrakan diterima oleh pemiliknya kepunyaan tanah obyek sengketa yaitu Tergugat I (Ibu Kandung dari Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN).

21. Bahwa Para Tergugat menanggapi dalil Gugatan Penggugat dalam halaman 7 yang mendalilkan uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menyerahkan separuh bagian (50%) sama sekali tidak beralasan dan menolak karena membayar uang paksa kepada Penggugat, di Indonesia TIDAK DIATUR baik dalam HIR maupun dalam RBg.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam dalil Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara (Dalam Konvensi) tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil REKONVENSI.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1954 Penggugat I Rekonvensi (Ny. HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR) melangsungkan perkawinan secara sah yang Pertama (Ke-1) dengan Alm. HASYIM bin KONAN dan Almarhum HASYIM bin KONAN meninggal dunia pada hari Minggu tahun 1957 dan Penggugat I Rekonvensi menyandang status janda sampai dengan tanggal 19 Juli 1963.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat I Rekonvensi (Ny. HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR) dengan Alm. HASYIM bin KONAN dikaruniai (mempunyai anak) 1 (satu) orang yang bernama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2012 karena Sakit.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 50 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 19 Juli 1963 Penggugat I Rekonvensi (Ny. HALIMAH HERNAWATI binti Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR) melangsungkan perkawinan yang Ke-2 (Dua) secara sah dengan Almarhum HADI SUDIHARJO pada tanggal 19 Juli 1963 dan Almarhum HADI SUDIHARJO meninggal dunia pada tahun 1995.
5. Bahwa dari perkawinan yang ke-2 (dua) Penggugat I Rekonvensi dengan Almarhum HADI SUDIHARJO dikaruniai (mempunyai anak) 4 (empat) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
 - a. ENDAH SULISTIWATI binti Alm. HADI SUDIHARJO.
 - b. LINGGAR RAHAYUNINGSIH binti Alm. HADI SUDIHARJO.
 - c. LESTARI PUJI ASTUTI binti Alm. HADI SUDIHARJO.
 - d. MEI WIDOWATI binti Alm. HADI SUDIHARJO.
6. Bahwa Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM telah melangsungkan perkawinan yang Ke-1 (Pertama) secara sah menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA pada tahun 1988 yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai No. 171/AC/1997/PA. Bks tanggal 19 Juni 1997 dan tidak dikaruniai anak (Tidak Mempunyai Anak).
7. Bahwa Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM telah melangsungkan perkawinan yang Ke-2 (Dua) dengan ATIKAH binti H. DAMANHURI (TERGUGAT REKONVENSI) pada tanggal 28 September 1998 dengan Akta Nikah No. 858/110/IX/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi tanggal 28 September 1998 dan dalam Surat Akta Nikah tersebut di atas tertulis nama ATIKAH binti H. DAMANHURI (TERGUGAT REKONVENSI) tidak tercantum alias ATIKAH HAMZAH.
8. Bahwa Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM mempunyai Kakek dan Nenek sebagai ayah dan ibu dari Ibu Kandung HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi) yang bernama Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR (Kakek) dan

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 51 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada tahun 1958 dengan Almarhuman AMINAH binti KECENG dan meninggal dunia tahun 1990 kemudian dari hasil perkawinan Kakek dan Nenek Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM tersebut di atas telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak antara lain :

- a. Almarhumah AININ SUPRAPTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
 - b. Almarhum ZAITUN SUSANTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
 - c. Ny. HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR. (PENGGUGAT I REKONVENSI).
 - d. Ny. RODEMAH RASWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
 - e. Ny. YEMI MARTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
 - f. Alm. DIDING EFENDI bin Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
 - g. Ny. Dra. TITIN RUSTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin Alm. ABDUL KOHAR telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG. Alm. MAS MOHAMAD ALI yang meninggal dunia pada tahun 1958 dan Alm. AMINAH meninggal dunia pada tahun 1990, mempunyai sebidang tanah seluas 200 M² yang terletak di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (Obyek Sengketa) diberikan untuk pembagian waris Almarhum AININ SUPRAPTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin Alm. ABDUL KOHAR dikarenakan ahli waris Almarhumah AININ SUPRAPTI meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1997 dan tidak mempunyai anak, maka atas persetujuan Para Ahli Waris Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR yang masih hidup antara lain yang bernama :

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 52 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ny. HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
 - b. Ny. RODEMAH RASWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
 - c. Ny. Hj. YEMI MARTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
 - d. Ny. Dra. TIITIN RUSTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI
 - e. Ny. DEWI PUSPITASARI binti Alm. DIDING EFENDI (Putri dari Alm. DIDING EFENDI bin MAS MOHAMAD ALI)
 - f. Alm. LILI HAMSAH binti Alm. HASYIM (Putra dari HALIMAH HERNAWATI dari Perkawinan Pertama Alm. HASYIM)
 - g. LINDA MARLINA (Anak yang diasuh oleh Almarhumah AININ SUPRAPTI binti MAS MOHAMAD ALI)
 - h. KLARA ISABELA binti ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI binti MAS MOHAMAD ALI)
 - i. GLEN RONALDO bin ANTON (Putri dari Almh. ZAITUN SUSANTI binti MAS MOHAMAD ALI)
10. Bahwa dengan demikian para ahli waris yang masih hidup dari Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin Alm. ABDUL KOHAR, memberikan persetujuan untuk sebidang tanah yang bersertifikat Induk No. 1664 tahun 2008, seluas 200 M² yang terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi diserahkan terhadap saudara (Ahli Waris) Almarhum MAS MOHAMAD ALI yang paling tua yaitu HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSII) untuk mengurus tanah maupun Sertifikatnya dan HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSII) dari tahun 80-an sudah menempati tanah tersebut dengan rumah masih gubug dengan persetujuan Para Ahli Waris tersebut di atas Surat Sertifikat diatas namakan Almarhum LILI HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM sebagai anak kandung satu-satunya dari Perkawinan Ke-1 (Pertama) HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSII) dengan Almarhum HASYIM.
11. Bahwa pada tahun 2000 terjadi Akta Pemisahan Surat Sertifikat yang ditandatangani para Ahli Waris Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR yang masih hidup tersebut di atas karena tanah tersebut di Jual kepada DEWI PUSPITASARI seluas 50 M² seharga Rp.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 53 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Sertifikat No. 2239/Tambun tertanggal 08 November 2011 sebagai atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM anak kandung dari PENGGUGAT I REKONVENSİ.

12. Bahwa dana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) hasil dari penjualan tanah tersebut di atas seluas 50 M² dari DEWI PUSPITASARI digunakan untuk membangun sebuah bangunan berupa :

- a. Sebuah rumah tempat tinggal berukuran lebar 5,75 M dan Panjang 13 M.
- b. 2 (dua) buah Toko/Kios yang masing-masing berukuran Lebar 3 M, Panjang 13 M (3 M x 13 M).
- c. 2 (dua) rumah kontrakan dengan ukuran lebar 3 M, Panjang 13 M (3 M x 13 M) dengan Sertifikat Hak Milik No. 2239 tanggal 08 November 2011 atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, menjadi obyek sengketa perkara a quo yang ditempati dan dikuasai oleh ATIKAH binti H. DAMANHURI (TERGUGAT REKONVENSİ).

13. Bahwa Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM menempati (bertempat tinggal) ditempat Ibu Kandung LILY HAMSAH AGOESTIAWAN di tanah yang diatasnya telah dibangun rumah tempat tinggal, 2 (dua) buah Kios dan 2 (dua) buah kontrakan dahulu masih gubug bersama-sama ibu kandungnya HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSİ) yang beralamat di Kp. Tambun RT. 002 RW. 01 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (obyek sengketa) sejak perkawinan yang Ke-I (Satu) dengan R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA pada tahun 1988 yang telah bercerai berdasarkan AKTA CERAI No. 171/AC/1997/PA. Bks tertanggal 19 Juni 1997 tidak mempunyai anak.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 54 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM, setelah bercerai dengan mantan istri Ke-1 (Satu) yang bernama R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA selanjutnya melangsungkan perkawinan lagi yang Ke-2 (dua) dengan ATIKAH binti H. DAMANHURI (TERGUGAT REKONVENSİ) pada tanggal 28 September 1998 dengan Akta Nikah No. 858/110/IX/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan tidak mempunyai anak dari sejak perkawinan yang Ke-2 (dua) juga Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dengan ATIKAH binti H. DAMANHURI (TERGUGAT REKONVENSİ) menempati (bertempat tinggal) di tanah yang telah diatasnya dibangun rumah tempat tinggal, 2 (dua) kios / toko dan 2 (dua) kontrakan kepunyaan (Pemiliknya) Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang bernama HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSİ) tanah obyek sengketa bersumber dari Pewaris Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR yang beralamat di Kp. Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sampai sekarang yang menjadi obyek sengketa dan Ibu Kandung HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSİ) menempati tanah tersebut (Obyek sengketa) perkara a quo sejak tahun 80-an yang rumahnya masih Gubug.
15. Bahwa harta yang telah diuraikan di atas adalah merupakan HARTA BAWAAN dari Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM hanya bersifat menempati sebidang tanah seluas 150 M² yang bersertifikat No. 2239 tanggal 8 November 2011 atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dari Pemecahan Sertifikat Induk No. 1664 tahun 2008 kepunyaan (pemiliknya) HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSİ) berasal sebidang tanah tersebut di atas pemberian warisan dari ayah Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN sejak perkawinan Ke-1 (Satu) dengan R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA pada tahun 1988 menempati rumah Ibu Kandung HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi) yang masih Gubug bersama-sama (Penggugat I Rekonvensi)

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 55 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat tersebut di atas, kemudian perkawinan yang ke-2 (dua) dengan ATIKAH binti H. DAMANHURI menempati rumah yang bertempat tinggal di Kp. Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sampai sekarang kepunyaan (Pemiliknya) Ibu Kandung Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin ABDUL KOHAR bersumber dari pemberian pewaris Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR (Kakek Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM) dan LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bertempat tinggal ditempat tersebut harga bersifat menempati bukan memiliki karena tanah warisan dari Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR (Kakek Alm. LILI HAMSAH) dengan Nomor Sertifikat 2239/Tambun hanya bersifat atas nama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Joncto Pasla 86 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

16. Bahwa harta yang telah diuraikan di atas adalah BUKAN MERUPAKAN HARTA GONO GINI (HARTA BERSAMA) yang diperoleh dari harta perkawinan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dengan ATIKAH binti H. DAMANHURI (TERGUGAT REKONVENS), karena Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan fakta hukum nilai pembuktian yang kuat dan sah secara hukum pengakuan harta bersama berasal atau bersumber dari pembelian sebidang tanah yang terletak di Kp. Tambun RT. 001 RW. 002 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi seluas 150 M² yang berupa Kwitansi pembelian sebidang tanah tersebut atau AKTA JUAL BELI (AJB) baik dari PPAT Kecamatan maupun PPAT dari NOTARIS selama dalam perkawinan (berkeluarga) dengan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN, sehingga layak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk MENOLAK pembagian harta bersam (gono gini) dari pembagian harta waris terhadap TERGUGAT REKONVENS dan tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh pembagian harta obyek sengketa tersebut di atas dari HALIMAH HERNAWATI (PENGUGAT I

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 56 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONVENSI) bahkan harta tersebut di atas harus diserahkan kepada PENGGUGAT I REKONVENSI dalam keadaan kosong (pengosongan).

17. Bahwa harta yang diuraikan di atas adalah MERUPAKAN HARTA BAWAAN dari Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang bernama HALIMAH HERNAWATI (PENGUGAT I REKONVENSI) karena sebidang tanah tersebut di atas kepunyaan (pemiliknya) Ny. HALIMAH HERNAWATI (PENGUGAT I REKONVENSI) yang bersumber dari Pemberian Pewaris Kakek Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhumah AMINAH binti KECENG (ayah dan ibu kandung HALIMAH HERNAWATI/PENGUGAT I REKONVENSI) dan Sertifikat No. 2239/Tambun atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM, hanya bersifat atas nama mewakili Penggugat I Rekonvensi hubungan hukum Ibu dengan anak tidak menduga akan terjadi Gugat Menggugat antara ATIKAH binti H. DAMANHURI (TERGUGAT REKONVENSI) dengan Ibu Kandung HALIMAH HERNAWATI, yang sudah ujur tua (PENGUGAT I REKONVENSI), tetapi Istri Ke-1 (Pertama) Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang bernama R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA tidak pernah melakukan gugat menggugat di Pengadilan, sehingga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim layak untuk MENOLAK TERGUGAT REKONVENSI sebagai Ahli Waris dan Pembagian Waris dari Harta Kepunyaan (Pemilik) HALIMAH HERNAWATI (PENGUGAT I REKONVENSI) dan bukan Harta Peninggalan (TIRKAH) Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM hanya bersifat menempati sebidang tanah yang telah dibangun Kios dan 2 (dua) Kontrakan dan tempat tinggal seluas 150 M² yang beralamat di Kp. Tambun RT. 001 RW. 002 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dari Ibu Kandung HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi) karena Ibu Kandung peduli terhadap anak satu-satunya yang tidak mempunyai tempat tinggal rumah dari pada mengontrak terhadap pihak lain.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 57 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa HARTA BAWAAN tanah obyek sengketa atas pemberian ibu kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang bernama HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi) terhadap anak kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang bersertifikat Induk 1664/Tambun, seluas 200 M² dijual pada tahun 2000 atas persetujuan Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM (Penggugat I Rekonvensi) kepada DEWI PUSPITASARI seluas 50 M² seharga Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) berdasarkan AKTA JUAL BELI (AJB) No. 679/2011 tertanggal 16 Desember 2011 dibuat oleh TRI AKHSANUL IMAM, SH.MKN selaku PPAT dan sisanya 150 M² telah dipecah menjadi Sertifikat SHM No. 2239 tanggal 8 November 2011 yang diatas namakan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 01 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan uang hasil penjualan 50 M² dari Pembeli DEWI PUSPITASARI sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) digunakan untuk membangun rumah tempat tinggal 2 (dua) buah toko dan 2 (dua) buah kontrakan dan secara jelas BUKAN HARTA YANG DIPEROLEH / DIBELI SELAMA PERKAWINAN (BERKELUARGA) antara Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dengan ATIKAH binti H. DAMANHURI (Tergugat Rekonvensi), tetapi harta bawaan dari Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM disuruh untuk menempati oleh Pemilik sebidang tanah tersebut di atas yaitu Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang bernama HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI (Penggugat I Rekonvensi) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Juncto Pasal 86 ayat 1, 2 KHI, sehingga permintaan pembagian harta bersama dan harta waris dari Tergugat Rekonvensi HARUS DINYATAKAN DITOLAK.
19. Bahwa penegasan Harta Bawaan dari Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM (Penggugat I Rekonvensi) dari pemberian warisan ayah dan ibu HALIMAH HERNAWATI yang bernama

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 58 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almarhumah Ibu AMINAH binti KECENG sekarang sebagai obyek sengketa sudah ditempati oleh HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi) dari tahun 80-an dan sejak Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN perkawinan yang Ke-1 (Pertama) dengan R. DEDE MULYANINGSIH binti EFENDI SUDARSA tahun 1988, Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM sudah bertempat tinggal di tanah obyek sengketa perkara a quo dan tidka mempunyai anak dan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM Perkawinan ke-2 (dua) tertanggal 28 September 1998 dengan ATIKAH binti H. DAMANHURI (Tergugat Rekonvensi) tidak mempunyai anak dan MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN, lahir 14 April 2004 bukan merupakan anak angkat dan belum dewasa degan tidak adanya bukti berdasarkan Putusan Pengadilan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 171 (H) BAB I ketentuan Umum Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.1 Tahun 1999) menegaskan *"anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan dan juga harus melalui Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007;* sehingga adanya tuntutan pembagian harta bersama dan harta waris serta MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN sebagai anak angkat dari Tergugat Rekonvensi HARUS DINYATAKAN DI TOLAK.

20. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menolak dan tidak benar sama sekali Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM ada hutang terhadap Kakak Tergugat Rekonvensi, biaya berobat Almarhum pada tanggal 17 Oktober 2009 hanya merupakan kebohongan dan persengkongkolan tidak realistis, tidak patut, tidak cakap Tergugat Rekonvensi menerima warisan, telah memfitnah melakukan tercela terhadap mantan suami Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 59 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhum dari tanggal 17 Oktober 2009 masih mempunyai hutang piutang pengobatan di rumah sakit yang belum dibayar terhadap Kakak Tergugat Rekonvensi yang bernama UNTUNG SUTJIPTO sebesar *Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)* sebab dalil tersebut dari Tergugat Rekonvensi tidak beralasan sama sekali dan tidak berdasarkan Surat Bukti Pembayaran Pengobatan yang berupa kwitansi-kwitansi baik dari Perawatan Inap dan Rawat jalan maupun Kwitansi-kwitansi Perincian dari Dokter yang menangani maupun penebusan obat dan apotek dalam pengeluaran perincian pembayaran pengobatan perawatan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM selama sakit di Rumah Sakit sudah DILUNASI oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dan dari sejak Sakit sampai meninggalnya Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang menyelesaikan kewajiban hutang-piutang lain selama Almarhum DILUNASI oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSİ.

21. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi secara tegas Menolak mengembalikan Uang Kontrakan kepada Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mendalilkan tentang Uang Sewa Kios ditempati Pak YONO dan Salon Pak AGUS, uang kontrakan diambil oleh Penggugat Rekonvensi sebesar *Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)* sejak tahun 2014, 2015, 2016 dan Tahun 2017, karena dalil Tergugat Rekonvensi hanya dalil yang tidak jelas / kabur, tidak berdasarkan bukti yang mengandung nilai pembuktian yang kuat dan sah secara hukum dan tidak mempunyai bukti pembayaran kontrak yang berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi sebagai Penerima Uang Kontrakan tersebut di atas dan Perjanjian Kontrak antara Pihak-pihak pengontrak dengan Tergugat Rekonvensi dan terbukti secara hukum Pihak-Pihak Pengontrak membayar kontrakkannya kepada Pihak yang mempunyai (kepunyaan) pemilik Kontrakan yang dikontrak oleh yang membayar kontrakan dan pemilik kontrakan adalah HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSİ) Ibu Kandung Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dan Tergugat Rekonvensi secara hukum Tidak Ada Keterkaitan Hubungan Hukum dengan Uang

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 60 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 32.000.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*) Tergugat Rekonvensi adalah merupakan PIHAK LUAR DARI PERKARA A QUO.

22. Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan uang sewa toko/kios yang ditempati Pak Yono dan Toko/Kios untuk Salon ditempati Pak Agus uangnya telah diambil oleh Penggugat I Rekonvensi sejak Tahun 2014, 2015, 2016, dan untuk tahun 2017 sebanyak Rp. 32.000.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah tidak beralasan karena Tergugat Konvensi Substansinya tidak berwenang mengambil uang kontrakan tersebut, karena bukan Pemilik Kontrakan-kontrakan tersebut diatas dan pemiliknya adalah Ny. HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi), sehingga Para Pihak Pengontrak tersebut diatas membayar kontrakan terhadap pemilik dari kontrakan-kontrakan tersebut di atas.
23. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuktikan yang membayar kontrakan-kontrakan tersebut di atas kepada Penggugat I Rekonvensi sebagai Pemilik dari sebidang tanah yang telah dibangun 2 (dua) Kios dan 2 (dua) Kontrakan yang bersertifikat 2239/Tambun atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM seluas 150 M2 yang terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, *sehingga Penggugat I Rekonvensi mempunyai hak-hak yang sama dengan Pengontrak lain seperti Pak YONO dan Pak AGUS secara hukum sebagai Pemilik Kontrakan-kontrakan tersebut di atas untuk mengambil uang kontrakan terhadap ATIKAH binti H. DAMANHURI (TERGUGAT REKONVENSI)* karena telah menempati kios kepunyaan (pemilik) HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi) seperti Pak Yono dan Pak Agus (Pengontrak) sejak tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 belum diambil uang kontrakannya seperti pengontrak Pak AGUS dan Pak YONO tersebut di atas. Maka Penggugat I Rekonvensi menuntut pembayaran uang kontrakan (penyewa) Kios yang ditempati ATIKAH binti H. DAMANHURI

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 61 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat Rekonvensi) dengan perincian pembayaran dimuka setiap bulan kontrakan (penyewa) sebesar *Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)* x 240 bulan (dari tahun 1998 sampai dengan 2016) sama dengan *Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)* total keseluruhan pembayaran kontrakan kios yang belum terbayarkan oleh ATIKAH binti H. DAMANHURI (TERGUGAT REKONVENSI) sebagaimana diatur dalam ketentuan PP No. 44 Tahun 1994 tentang "Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik".

24. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian non material secara spesifik akibat perbuatan phisikologi Penggugat I Rekonvensi yang telah ujur tua mengakibatkan terganggu sakit dan penderitaan batin hati Penggugat I Rekonvensi yang timbul selalu kesakitan atas kejadian dalam Gugatan Perkara a quo ini, tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi agar gugatan Rekonvensi ini tidak ILUSIONER, maka sangat wajar kerugian non material sebesar *Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)*.
25. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai dalam dalil Gugatan Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebidang tanah yang bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 2239/Tambun atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM seluas 150 M² yang terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, merupakan hartawa bawaan yang didapat diperoleh dari Warisan ayah dan Ibu Kandung Ny. HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi) yang bernama Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Almh. AMINAH binti KECENG, BUKAN HARTA GONO-GINI Perkawinan Ke-2 (Dua) antara Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dengan ATIKAH binti H. DAMANHURI (Tergugat Rekonvensi, sehingga Ny. HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSI) merupakan pemilik tanah tersebut di atas yang telah dibangun rumah tempat tinggal, 2 (dua) buah Kios dan 2 (dua) buah kontrakan yang dibangun dananya dari penjualan tanah seluas 50 M² kepada DEWI PUSPITASARI seharga *Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)* dan Terbukti dikuatkan dalil Tergugat Rekonvensi, 1 (satu)

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 62 dari 82



Kios dikontrakan oleh Pak YONO dan Toko Kios dikontrak SALON oleh Pak AGUS, pembayaran kontrakannya diambil dan diserahkan sebesar Rp. 32.000.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*) kepada pemilik Kontrakan tersebut yaitu HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSII) binti MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR sedangkan ATIKAH binti H. DAMANJURI (TERGUGAT REKONVENSII) secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Pak YONO dan Pak AGUS menuntut untuk membayar sewa (kontrakan) kios sebesar 240 bulan x Rp. 1.000.000,-/Bulan sama dengan sebesar Rp. 240.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) kepada Penggugat I Rekonvensi (Sebagai Pemilik) Kontrakan.

26. Bahwa jelaslah hubungan antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan kepemilikan Tanah yang telah dibangun rumah tempat tinggal, 2 (dua) kios/toko, 2 (dua) kontrakan TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM SAMA SEKALI, hal ini sesuai diatur dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994 yang berbunyi "*Sewa Menyewa Rumah baik dengan perjanjian tertulis maupun dengan Perjanjian Tidak Tertulis, menetapkan batas waktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya UU No. 2 Tahun 1992 dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejak berlakunya Undang-undang tersebut.*"

27. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi tidak memberikan ijin dan persetujuan terhadap Tergugat Rekonvensi menempati rumah obyek sengketa kepunyaan pemilik HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSII) sebagaimana telah terurai dengan jelas dan terang dalam Gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1992 menyatakan :

"Penghunan rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan dan ijin pemilik yaitu HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSII)"

Kemudian Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 :

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 63 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila penghunian rumah dilakukan tanpa persetujuan pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah”

28. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana Pasal tersebut di atas mempunyai *Kewenangan untuk mengosongkan rumah obyek sengketa yang dikuasai / ditempati oleh Tergugat Rekonvensi karena tanpa ijin dan tanpa persetujuan yang sah dari pemiliknya yaitu HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1981 tentang perubahan Peraturan Pemerintah NO. 49 Tahun 1963 tentang hubungan sewa-menyewa rumah yang tidak sah.*

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I, II, III, IV, dan V / PARA PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Nebis in Idem* dan *Obscuur Libel* dan karenanya Gugatan Penggugat tidak dapat diterim (*Niet Ontvankelijke Verklaar*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. **64** dari **82**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum seluruh alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dalam Persidangan Perkara a quo.
3. Menyatakan sah dan berharga sebidang tanah di atasnya telah dibangun 1 (satu) bulan rumah tempat tinggal dengan ukuran Lebar 5,75 M x 13 M, 2 (dua) buah Toko/Kios Lebar 3 M, Panjang 13 M (3 M x 13 M) dan 2 (dua) rumah kontrakan dengan ukuran Lebar 3 M, Panjang 13 M (3 M x 13 M), dengan Sertifikat Induk 1664 Tahun 2008 yang telah dipecah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2239/Tambun tanggal 8 November 2011, seluas 150 M² atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM yang terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Dewi Puspitasari
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Yemi Martini
- Sebelah Selatan : Tanah Rodemah Riswanti
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Adalah SEBAGAI HARTA BAWAAN dari AHLI WARIS ALMARHUM MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR yang diberikan kepada anak HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSI) Ibu Kandung dari Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dan BUKAN HARTA BERSAMA yang diperoleh dari perkawinan Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM dengan ATIKAH binti H. DAMANHURI.

4. Menyatakan sah dan berharga MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR meninggal dunia tahun 1958 dan Almarhumah AMINAH binti KECENG meninggal dunia pada tahun 1990, mempunyai harta peninggalan yang berupa sebidang tanah awalnya (sumbernya) 200 M², dijual ke DEWI PUSPITASARI seluas 50 M² dan pada Tahun 2000 diadakan pembagian

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 65 dari 82



Ahli Waris untuk HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi) dengan diatas namakan Sertifikat Hak Milik No. 2239/Tambun seluas 150 M² atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM, yang sekarang dibangun rumah tempat tinggal, 2 (dua) Ruko dan 2 (dua) Kontrakan yang terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

5. Menyatakan sah dan berharga Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dari perkawinan dan Almarhumah AMINAH binti KECENG mempunyai 7 (tujuh) orang anak, antara lain yang bernama :

- a. Almarhumah AININ SUPRAPTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
- b. Almarhum ZAITUN SUSANTI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
- c. Ny. HALIMAH HERNAWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR. (PENGGUGAT I REKONVENSII).
- d. Ny. RODEMAH RASWATI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
- e. Ny. YEMI MARTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
- f. Alm. DIDING EFENDI bin Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.
- g. Ny. Dra. TITIN RUSTINI binti Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR.

6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak secara hukum menguasai dan menempati terhadap Tanah yang di atasnya telah dibangun rumah tempat tinggal, 2 (dua) Kios dan 2 (dua) Kontrakan yang bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 2239/Tambun, seluas 150 M² yang terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi harus dikosongkan dan diserahkan kepada pemiliknya HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENSII).

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 66 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi secara hukum harus membayar uang sewa (kontrakan) Kios yang ditempati / dikuasai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang selama 240 bulan x Rp. 1.000.000,- sama dengan Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Pemilik Kontrakan tersebut Ny. HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I REKONVENS) secara TUNAI SEKETIKA.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian in material kepada Penggugat I Rekonvensi atas perbuatan yang menimbulkan Penggugat I Rekonvensi psikologinya terganggu yang mengakibatkan penderitaan batin sering sakit karena sudah ujur tua agar Gugatan tidak Ilusioner secara wajar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ditambah dengan pembayaran uang kontrakan selama 240 bulan x Rp. 1.000.000,- sama dengan Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), total keseluruhan tuntutan Penggugat I Rekonvensi sebagai Pemilik Rumah Obyek Sengketa tersebut di atas sebesar Rp. 2.240.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dibayar TUNAI DAN SEKETIKA.
9. Menyatakan Menolak Hutang Piutang Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM kepada UNTUNG SUTJIPTO sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) karena tidak beralasan sama sekali, sebab semua hutang piutang berupa pengobatan, perawatan untuk di Rumah Sakit termasuk hutang piutang lain selama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM Sakit, berobat jalan, rawat inap, sampai meninggal dunia mengurus Jenazah dan sampai pemakaman selesai dan hutang piutangnya yang masih ada pada orang lain, seluruhnya sudah dibayar LUNAS baik oleh Para Penggugat Rekonvensi maupun oleh Para Ahli Waris dari Almarhum MAS MOHAMAD ALI bin Alm. ABDUL KOHAR (Sudah tidak ada lagi hutang piutang Alm. LILY HAMSAH AGOESTIAWAN).
10. Menyatakan Menolak secara hukum uang kontrakan yang telah diambil oleh Pemilik Kontrakan yaitu HALIMAH HERNAWATI (PENGGUGAT I

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 67 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONVENSI) diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, tidak berdasar secara hukum karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki (bukan pemilik) kontrakan tersebut di atas tidak pernah membeli sebidang tanah, menempati yang telah dibangun rumah dan dua kontrakan serta 2 (dua) kios tersebut di atas BUKAN HARTA GONO-GINI melainkan HARTA BAWAAN kepunyaan HALIMAH HERNAWATI (Penggugat I Rekonvensi) bersumber dari Warisan (Pewaris) Alm. MAS MOHAMAD ALI bin ABDUL KOHAR dengan Ibu AMINAH binti KECENG.

11. Menyatakan sah demi hukum MOCHAMAD DIMAS SETIAWAN yang lahir pada tanggal 14 April 2004 dinyatakan belum Dewasa dan Bukan merupakan Anak Angka dari Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM, tapi merupakan anak orang lain di luar perkara a quo.
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela sebidang tanah yang di atasnya telah dibangun tempat tinggal, 2 (dua) Kios/Toko, dan 2 (dua) Kontrakan yang bersertifikat No. 2239/Tambun atas nama Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM seluas 150 M² yang terletak di Kp. Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
13. Menyatakan sah dan berharga, Para Penggugat Rekonvensi merupakan Para Ahli Waris Almarhum LILY HAMSAH AGOESTIAWAN bin HASYIM ada hubungan darah seibu dan lain ayah.
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, apabila dalam 7 (Tujuh) hari lalai memenuhi isi Putusan dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per hari dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi.
15. Menyatakan Perkara ini dapat dijalankan dengan Putusan serta merta walaupun ada verset, banding atau kasasi (*Litvoorbaar bij voorrad*).

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 68 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara ini berpendapat lain, baik dalam Konvensi merupakan dalam Rekonvensi mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi / gugatan dalam rekonvensi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis, dan selanjutnya Para Tergugat juga telah mengajukan duplik tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawaban mereka telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu memeriksa tentang eksepsi dari Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, dengan alasan yang secara rinci sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem .

- Bahwa gugatan Penggugat sebelumnya telah diajukan gugatan yang sama tentang gugatan waris oleh Para Tergugat (dahulu sebagai Para Penggugat) di Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register perkara Nomor 0490/Pdt.G/2016/PA.Ckr. terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 Maret 2016, dengan amar putusan dimenangkan oleh Para Tergugat (dahulu Para Penggugat) dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijs) sejak tanggal 20 September 2016, maka gugatan Penggugat Perkara Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. telah melekat Nebis In Idem dengan perkara Nomor 0490/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tertanggal 17 Maret 2016, terhadap

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 69 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang sama, Para pihak dan objek sengketa yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002, tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, mohon gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) .

- Bahwa nama Penggugat yang tertulis di bagian halaman depan gugatan Penggugat Atikah alias Atikah Hamzah binti H. Damanhuri, sebagai Penggugat, alias nama tersebut hanya pengakuan Penggugat mencatat kepanjangan nama mantan suaminya almarhum Lily Hamsah Agoestiawan, penulisan nama Penggugat Atikah Hamzah tidak didasarkan bukti yang sah secara hukum karena tidak melalui persetujuan suami semasa hidupnya dengan dibubuhkan dalam Surat Pernyataan Kepala Desa, Camat, dan harus dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Dispenduk. Kabupaten Bekasi. Oleh karena penambahan nama Penggugat tidak didukung dengan Akta Nikah, dan Surat Keterangan dari Dispenduk dari Kabupaten Bekasi, serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, SMP, SMA., maka identitas Penggugat tidak jelas sehingga gugatan Penggugat dianggap kabur menurut hukum, dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard) ;
- Dasar gugatan Penggugat Perihal Gugatan Pembagian Harta Bersama dan Pembagian Waris tidak jelas / kabur (obscuur libel) karena menimbulkan dualisme pengertian hukum dalam keperdataan yang berbeda, demikian pula bahwa Para Tergugat bukan sebagai pihak yang menguasai objek sengketa, melainkan Penggugat sendiri yang menguasai objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 150 m2 SHM. No. 2239 di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, maka gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel), sehingga harus ditolak

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 70 dari 82



atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard) ;

3. Eksepsi Gemis Aanhoeda Nigheid.

- Bahwa harta / objek sengketa (tanah) tersebut adalah tanah warisan Tergugat I dari ayah almarhum Mas Mohamad Ali dengan Ibu Aminah, bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Lily Hamsah bin Hasyim, maka Penggugat telah salah sasaran yang digugat, yang digugat tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai para Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid), mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard) ;

4. Gugatan Penggugat Error in Persona.

- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan kronologis sumber awal kepemilikan sbidang tanah seluas 150 m2, sertifikat No. 2239 atas nama almarhum Lily Hamsah Agoestiawan bin Hasyim yang terletak di Kampung Tambun RT. 002 RW. 001 Desa Tambun Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, karena sebidang tanah tersebut merupakan harta bawaan dari kakek almarhum Lily Hamsah Agoestiawan yang bernama Mas Mohamad Ali bin Abdul Kohar, bukan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Lily Hamsah Agoestiawan bin Hasyim, tapi tiba-tiba Penggugat mengikutsertakan Para Tergugat dalam perkara a quo, maka petitum dalam gugatan Penggugat tidak didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum karena Para Tergugat bukan sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa melainkan Penggugat yang menguasai objek sengketa perkara a quo, sedang untuk mengajukan tuntutan hak harus mempunyai kepentingan / alas hak yang cukup (Point, interest point & actim), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard) ;
- Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 71 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa gugatan Penggugat perkara a quo merupakan harta bawaan almarhum Lily Hamsah Agoestiawan bin Hasyim, yang bersumber dari warisan anak-anak (Pewaris) kakek almarhum Mas Mohamad Ali bin Abdul Kohar dengan nenek almarhumah Aminah binti Keceng yang mempunyai keterkaitan hukum secara langsung dengan obyek sengketa perkara a quo, tetapi tidak ikut digugat sebagai pihak baik sebagai Para Penggugat maupun Para Tergugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1566 K/Pdt./1983, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban yang selengkapya termuat dalam repliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat dari I sampai dengan IV satu sama lain saling berkaitan;
2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak eksepsi Para Tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa benar, perkara ini telah diajukan oleh Penggugat beberapa bulan yang lalu ke Pengadilan Agama Cikarang, namun ada kekurangan Para Tergugat dan alamatnya, kemudian Majelis Hakim membacakan putusannya;
4. Bahwa tidak lama kemudian Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 17 Maret 2016 dengan Nomor perkara 0490/Pdt.G/2016/PA.Ckr. dengan judul gugatan waris;
5. Bahwa putusan perkara No. 0490/Pdt.G/2016/PA.Ckr. ada kekurangan / kurang adil terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan pembagian harta waris di Pengadilan Agama Cikarang tanggal 23 Desember 2016, register perkara Nomor 2337/Pdt.G/-2016/PA.Ckr.;

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 72 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa eksepsi Para Tergugat tidak mendasarkan, karena dalam gugatan Tergugat tertanggal 17 Maret 2016 perkara No. 0490/Pdt.G/2016/PA.Ckr. banyak melibatkan pihak lain yang tidak ada kaitannya ;
7. Tanah seluas 150 m2 tersebut asalnya dari pemberian orang tua angkat almarhum Lili Hamzah alias Lily Hamsah Agoestiawan bin Hasyim dan Linda Marlina yang bernama Ibu Ainin Suprapti kepada Lili Hamzah alias Lily Hamsah Agoestiawan bin Hasyim seluas 200 m2, sertifikat atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamsah Agoestiawan bin Hasyim, No. 1664 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 dari BPN. Kabupaten Bekasi, setelah dijual 50 m2 untuk biaya pengobatan almarhum Lili Hamzah alias Lily hamsah bin Hasyim, sisanya tinggal 150 m2, dan disertifikatkan atas nama Lili Hamzah alias Lily Hamsah Agoestiawan bin Hasyim No. 2239 Tahun 2011 dari BPN. Kabupaten Bekasi ;
8. Bahwa mengenai nama Penggugat dari Atikah menjadi Atikah Hamzah, adalah atas usul dari almarhum Lili Hamzah alias Lily hamsah Agoestiawan dan tercatat di KTP. Penggugat maupun Kartu Keluarga tanggal 20-04-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi ;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat menolak secara tegas dasar dan alasan eksepsi Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tetap pada dalil dan permohonan eksepsinya, demikian pula Penggugat tetap pada dalil bantahan menolak eksepsi Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 0490/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 05 September 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks-1 ;

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 73 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan tentang Perkara No. 0490/Pdt.G/2016/PA/Ckr. Telah bekekuatan hukum tetap, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 858/110/IX/1998 tanggal 28 September 1998, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks-3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Induk Hak Milik No. 1664 atas nama Lily Hamsah Agoestiawan, tertanggal 15 Agustus 2008, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat, dan bermeterai cukup, bukti T.eks. 4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2239 atas nama Lily Hamsah Agoestiawan, tertanggal 08 Novembewr 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mas Mohamad Ali bin Abdul Kohar, dikeluarkan Kepala Desa Tambun tanggal 31-03-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aminah binti Keceng, dikeluarkan Kepala Desa Tambun tanggal 31-03-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks-7 ;
8. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah Hernawati, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks.-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ainin Suprapti, dikeluarkan Kepala Desa Tambun tanggal 31-03-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zaitun Susanti, dikeluarkan Kepala Desa Tambun tanggal 31-03-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks-10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Diding Efendi, dikeluarkan Kepala Desa Tambun tanggal 31-03-2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks-11 ;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Hasim bin Konan, dikeluarkan Kepala Desa Tambun tanggal 08-10-2013, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup, bukti T.eks-12 ;

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 74 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lily Hamzah, dikeluarkan Kepala Desa Tambun tanggal 04-07-2013, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat, dan bermeterai cukup, bukti T.eks-13 ;
14. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Endah Sulistiowati, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks.-14 ;
15. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Linggar Rahayuningsih, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks.-15 ;
16. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Lestari Puji Astuti, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks.-16 ;
17. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Mei Widowati, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks.-17 ;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Endah Sulistiowati, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat, dan bermeterai cukup, bukti T.eks-18 ;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Linggar Rahayuningsih, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat, dan bermeterai cukup, bukti T.eks-19 ;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lestari Puji Astuti, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat, dan bermeterai cukup, bukti T.eks-20 ;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mei Widowati, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat, dan bermeterai cukup, bukti T.eks-21 ;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2240/Tambun atas nama Dewi Puspita Sari, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks. 22 ;
23. Fotokopi Putusan No. 1439/Pdt.G/2013/PA.Ckr. tanggal 21 Mei 2014, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat, dan bermeterai cukup, bukti T.eks-23 ;
24. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Puspita Sari, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks.-16 ;
25. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Yemi Martini, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T.eks.-25 ;

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 75 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Marlina, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Penggugat dan bermeterai cukup, bukti T.eks.- 26 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil bantahannya terhadap dalil eksepsi Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lily Hamzah dan Atikah Hamzah alias Atikah, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Lily Hamzah dengan Atikah, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3 ;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lily Hamzah, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4 ;
5. Fotokopi Sertifikat induk Hak Milik No. 1664 atas nama Lily Hamsah Agoestiawan, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.5 ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P. 6 ;
7. Fotokopi Tanda Terima Surat Pemblokiran Sertifikat No. 1664 atas nama Lily Hamsah Agoestiawan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P. 7 ;
8. Fotokopi Surat Pemblokiran Sertifikat No. 2239/Tambun atas nama Lily Hamsah Agoestiawan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang kepada Untung Sutjipto sejumlah Rp. 25.000.000,-, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.9 ;
10. Fotokopi Kuitansi hutang, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.10 ;
11. Fotokopi Surat Segel Pernyataan Perwalian Dimas Setiawan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.11 ;

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 76 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 49/BBL/2004 tanggal 14 April 2004, atas nama Mochmad Dimas Setiawan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.12 ;
13. Fotokopi Surat wasiat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.13 ;
14. Fotokopi Resume keperawatan dari Rumah Sakit BELLA Bekasi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.14 ;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Rohadi Pengontrak Ruko, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P. 15 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Penggugat menyatakan telah cukup dengan buktinya dan tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa harta bersama dan harta waris dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a dan b Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 pada setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis juga telah memerintahkan kedua pihak untuk mediasi, namun sesuai laporan

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 77 dari 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tanggal 08 Maret 2017 kedua pihak gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap eksepsi dari para Tergugat yang secara rinci sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem karena sebelumnya perkara a quo pernah diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang Nomor Register 0490/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 17 Maret 2016, dan telah diputus dengan putusan positif serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 September 2016, kemudian oleh Penggugat perkara a quo diajukan lagi ke Pengadilan Agama Cikarang perkara Nomor 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 23 Desember 2016, oleh subjek hukum yang sama, terhadap objek yang sama, dengan alasan yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan jawaban yang isinya membenarkan terhadap alasan eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan / atau mengakui bahwa perkara ini telah diajukan oleh Penggugat beberapa bulan yang lalu ke Pengadilan Agama Cikarang, namun ada kekurangan Para Tergugat dan alamatnya, kemudian Majelis Hakim membacakan putusannya, tidak lama kemudian Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 17 Maret 2016 dengan Nomor perkara 0490/Pdt.G/2016/PA.Ckr. dengan judul gugatan waris, dan putusan perkara No. 0490/Pdt.G/2016/PA.Ckr. ada kekurangan / kurang adil terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan pembagian harta waris di Pengadilan Agama Cikarang tanggal 23 Desember 2016, register perkara Nomor 2337/Pdt.G/-2016/PA.Ckr., maka pengakuan Penggugat merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR.) ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pengertian nebis in idem menurut Dr. Hamzah ,S.H. dalam kamus hukum hal. 393 : Suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diputuskan oleh Pengadilan, jika

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 78 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tertutup kemungkinan untuk digugat kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata syarat-syarat/ unsur-unsur nebis in idem adalah 1. Objek yang sama (apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya), 2. Pihak yang sama (diajukan oleh subjek hukum yang sama dengan perkara sebelumnya, 3. dijukan dengan alasan / dalil yang sama ;

Menimbang, bahwa disamping unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, agar perkara dapat disebut Ne Bis In Idem maka Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan Putusan bersifat positif ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat DR.M.Fauzan, SH., M.M. dalam bukunya “Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus” (halaman 88), yang dalam hal ini diangkat sebagai pendapat Majelis Hakim : bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh “ kekuatan hukum tetap”, maka hal itu mengandung arti bahwa “ objek sengketa” telah diberikan “setatus hukum” dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama subyek hukumnya dan objek sengketanya dengan putusan hakim terdahulu tersebut, maka terhadap perkara a quo melekat Nebis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil eksepsinya terkait Ne Bis In Idem, telah mengajukan alat bukti surat T.eks.1. berupa fotokopi Putusan Nomor 0490/Pdt.G/2016/PA.Ckr. yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 05 September 2016, dan Bukti surat T.eks.2. berupa Fotokopi Surat Keterangan tentang Perkara No. 0490/Pdt.G/2016/PA/Ckr. telah bekekuatan hokum tetap, masing-masing bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 79 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tentang pengakuan Penggugat dan dikuatkan pula dengan bukti surat T.eks.1. dan T.eks.2, maka unsur-unsur Nebis In Idem telah terpenuhi, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tentang melekatnya Nebis In Idem terhadap perkara a quo telah terbukti, sehingga dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Nebis In Idem, demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka eksepsi Para Tergugat tentang adanya Nebis In Idem dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dengan alasan terhadap gugatan Penggugat Konvensi melekat Nebis In Idem dapat dikabulkan sehingga telah cukup untuk sebagai dasar dalam memberikan putusan perkara a quo, maka alasan eksepsi Para Tergugat yang lain demikian pula alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat disebut sebagai Penggugat Konvensi dan Para Tergugat disebut sebagai Para Tergugat Kopnvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan pembagian harta waris terhadap Para Tergugat Konvensi dengan alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara a quo melekat Nebis In Idem, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi ;

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 80 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi terkait objek sengketa perkara a quo yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam jawaban Para Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tentang gugat rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena gugatan pokok perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Ne Bis In Idem ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.046.000 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 81 dari 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan di Cikarang pada hari pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 H., dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH., sebagai Ketua Majelis, Hj. Asmawati, S.H., M.H. dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota ,
Ttd

1. Hj. Asmawati, SH.MH.

Ttd

2. I k i n , S.Ag.

Hakim Ketua,
Ttd

Muhsin, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Enjang Zenal Hasan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 955.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.046.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2017 dan belum berkekuatan hukum tetap. Putusan ini telah diajukan banding oleh Penggugat pada tanggal 22 Juni 2017;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan No. 2337/Pdt.G/2016/PA.Ckr. Hal. 82 dari 82